EDISI X

DANA PENSIUN BTN

JUNI 2022

FORUM KOMUNIKASI PURNAKARYA BTN

KINERJA DANA PENSIUN BTN TAHUN 2021

bkp
YOUR HUMAN CAPITAL PARTNER

JAS-ANZ
oSs
ISO 9001 : 2008

PT. Binayasa Karya Pratama

PT. Binayasa Karya Pratama (bkp) adalah perusahaan yang terintegrasi dengan Human Capital Development dan Standar Layanan Perbankan, yang didirikan pada tanggal 01 September 2004, bkp menyadari betapa pentingnya suatu Perusahaan untuk bisa lebih berkonsentrasi dan fokus terhadap bisnis utamanya, untuk itu bkp sejak 1 Juni 2014 sudah menggunakan Standard ISO 9001:2008, untuk memastikan kualitas layanan kepada pelanggan.

Keunggulan Layanan Kami:

Budaya Kerja SMART

Standar Layanan Kerja adalah Standar Perbankan

Standar ISO 9001: 2008

PT. Binayasa Karya Pratama (bkp)
Wisma Purna Batara Lt. I
Jl. Kesehatan Raya No. 56-58 Jakarta 10160
Telp. (021) 3505088 - 3506020
Facs. (021) 3504172
Email: Pusat@bekape.co.id
www.bekape.co.id

Customer Care Contact :
0812-1881-8807/0853-9910-007
57E75F4C
Bekape
@bekapecare
customer.care@bekape.co.id
customer.care.bekape@gmail.com

DAFTAR ISI

03
Kinerja Dana Pensiun BTN Tahun 2021

20
Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN Tahun 2022

Salam Redaksi — 2
Berita Utama — 3
Laporan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN Tahun Buku 2021 — 12
Laporan Direktur Utama Dana Pensiun BTN Tahun Buku 2021 — 17
Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN Tahun 2022 — 20
Artikel — 26
Implikasi Kenaikan Manfaat Pensiun dalam PSAK 24 terhadap Pendiri Dana Pensiun — 26
Menopause dan Andropause – Menghadapi Masa "Klimakterium" dengan Bahagia — 28
Reksa Dana Pasar Uang Sebagai Alternatif Investasi Jangka Pendek — 31
Ragam Berita — 35
Susunan Komisaris & Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. — 35
Susunan Dewan Pengawas & Direksi Dana Pensiun BTN — 37
Sosialisasi ke Pensiunan BTN — 39
Berita Duka Cita — 42
Informasi Lainnya — 45
Lampiran: Peraturan Dana Pensiun BTN Tahun 2022

31
Reksa Dana Pasar Uang Sebagai Alternatif Investasi Jangka Pendek

REDAKSI

Penasihat :
Mas Guntur Dwi Sulistiyanto
Pemimpin Redaksi :
Adi Santoso Budidarma
Redaktur Pelaksana :
Dadang Eka Jatnika
Dewan Redaksi :
Rismauly Silalahi, Ahmad Hasan, Azhari, Hardi Sihotang

Sekretaris Redaksi :
Dian Wulandari
Distribusi :
Fatkhuri M. Amin, Achmad A. Leo
Desain dan Percetakan :
PT Damaindah Lestari

Alamat Redaksi :
Wisma Purna Batara Lt.3
Jl. Kesehatan No. 56-58
Jakarta Pusat 10160
Telp. (021) 3843175
Email : info@danapensiun-btn.co.id

SALAM REDAKSI

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan dan menerbitkan kembali Buletin Forum Komunikasi Purnakarya BTN (FKP BTN) pada tahun 2022 ini. Buletin dengan edisi ke X ini menyajikan berita dan informasi yang sangat menarik dan tentunya sangat berguna bagi para stakeholder Dana Pensiun BTN.

Berita utama menyajikan Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2021 beserta perubahan Peraturan Dana Pensiun tahun 2022 khususnya terkait pemberian kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain. Selain itu juga disajikan informasi Laporan Dewan Pengawas tentang fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN, beserta Laporan Direktur Utama atas Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2021.

Dalam edisi ke X ini, juga disajikan artikel-artikel menarik lainnya, diantaranya tentang kesehatan yakni bagaimana menghadapi masa 'Klimakterium' dengan bahagia, lalu ada artikel mengenai ”Implikasi Kenaikan Manfaat Pensiun dalam PSAK 24 terhadap Pendiri Dana Pensiun”, artikel mengenai pilihan Investasi dalam ”Reksa Dana Pasar Uang Sebagai Alternatif Investasi Jangka Pendek” yang tentunya sangat menarik dan patut dijadikan tambahan informasi bagi para pembaca.

Pada rubrik kali ini kami menginformasikan susunan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, susunan Dewan Pengawas dan Direksi Dana Pensiun BTN, sosialisasi kepada Pensiunan bersama dengan Ikapurna, serta berita duka cita.

Kami menyadari bahwa Buletin ini akan semakin memiliki arti dan nilai tambah apabila terdapat saran dan kritik dari para pembaca, sehingga Buletin ini semakin dapat memberikan manfaat yang optimal bagi para pembaca.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan Ridho, Barokah, kesehatan dan lindunganNya bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal Aalamiin

Salam Redaksi

BERITA UTAMA

KINERJA DANA PENSIUN BTN TAHUN 2021

KINERJA DANA PENSIUN BTN TAHUN 2021

Laporan Kinerja disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Dana Pensiun BTN Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 yang telah mendapatkan pengesahan oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor KEP-38/NB.1/2021 tanggal 07 Mei 2021.

Laporan Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2021 berupa Neraca, Aset Neto, Perhitungan Hasil Usaha, serta Laporan Portofolio Investasi berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen Nomor : 00009/2.1030/AU.1/08/1298-2/1/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 dengan pendapat "Laporan Keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun BTN - Program Pensiun Manfaat Pasti tanggal 31 Desember 2021, dan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".

KEPESERTAAN

TABEL 1. POSISI KEPESERTAAN

NO.	URAIAN	POSISI 31/12/21	POSISI 31/12/20	MUTASI (ORANG)
1	PENSIUNAN			
	Normal	1,063	994	69
	Dipercepat	1,029	1,048	-19
	Cacat	-	-	-
	Janda/Duda	553	485	68
	Anak	31	27	4
	Sub-Jumlah	2,676	2,554	122
2	PENSIUN TUNDA			
	PPD	13	18	-5
	Non PPD	37	40	-3
	Normal/PPST	27	24	3
	Sub-Jumlah	77	82	-5
3	PESERTA AKTIF	1,374	1,547	-173
4	JUMLAH (1 s/d 3)	4,127	4,183	-56

Peserta Dana Pensiun BTN terdiri dari Peserta Aktif, Peserta Pensiunan dan Peserta Pensiun Tunda. Peserta Aktif adalah Pegawai Bank BTN yang masuk bekerja sebelum September 2004, Peserta Pensiunan terdiri dari Pensiun Normal, Pensiun Janda/Duda, Pensiun Dipercepat, Pensiun Cacat dan Pensiun Anak. Sedangkan Pensiun Tunda adalah mantan pegawai Bank BTN yang menjadi peserta Dana Pensiun yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dan mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang pembayaran manfaat pensiunnya akan dibayarkan pada saat usianya mencapai 46 (empat puluh enam) tahun.

PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN & PENERIMAAN IURAN NORMAL

TABEL 2 . IURAN PENSIUN & MANFAAT PENSIUN

(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2021			REALISASI S/D 31 DESEMBER 2020	GROWTH YEAR ON YEAR	
		REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPAIAN		RP	%
1	IURAN PENSIUN						
	Iuran Peserta	7,038	6,753	104.21%	7,383	-346	-4.68%
	Iuran Pemberi Kerja	36,554	35,078	104.21%	38,349	-1,795	-4.68%
	Iuran Tambahan	-	-	-	-	-	-
	Total Iuran :	43,592	41,831	104.21%	45,733	-2,141	-4.68%
2	MANFAAT PENSIUN						
	MP Bulanan	104,152	109,996	94.69%	95,062	9,090	9.56%
	MP Sekaligus 20%	14,447	11,885	121.56%	12,476	1,971	15.80%
	MP Sekaligus 100%	1,770	2,960	59.81%	3,266	-1,496	-45.80%
	Dialihkan ke DPLK	-	-	-	-	0	0
	MP Lainnya	15,376	15,672	98.11%	9,508	5,868	61.72%
	MP JT Belum Direalisasi	349	-	-	-	349	0
	Total Manfaat Pensiun :	136,094	140,513	96.86%	120,312	15,782	13.12%
	Surplus / (Defisit)	-92,502	-98,682	93.74%	-74,580	-17,922	-24.03%

Selama tahun 2021 realisasi pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp.136.094 juta dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp.120.312 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp.15.782 juta atau 13,12%. Kenaikan tersebut disebabkan selain adanya penambahan peserta Pensiunan pada tahun 2021 sebanyak 122 orang, juga karena adanya kenaikan dalam pembayaran Manfaat Pensiun Sekaligus 20% sebesar Rp.1.971 juta, dan juga adanya peningkatan pembayaran Manfaat Lain sebesar Rp.5.868 juta.

Total penerimaan Iuran Normal pada tahun 2021 baik itu penerimaan Iuran Normal Peserta maupun Iuran Normal Pemberi Kerja adalah sebesar Rp.43.592 juta, dibandingkan posisi tahun 2020 yang sebesar Rp.45.733 juta mengalami penurunan sebesar Rp.2.141 juta atau 4,68%. Penurunan tersebut disebabkan oleh berkurangnya jumlah Peserta Aktif sebanyak 173 orang karena memasuki masa pensiun/pensiun tunda.

Meskipun demikian jumlah Iuran Normal tahun 2021 sebesar Rp.43.592 juta tersebut apabila dibandingkan dengan pembayaran Manfaat Pensiun sebesar Rp.136.094 juta, terjadi kekurangan sebesar Rp.92.502 juta. Kekurangan tersebut harus ditutup/dipenuhi dari hasil usaha Dana Pensiun BTN melalui beberapa penempatan instrumen investasi yang diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Arahan Investasi yang ditetapkan oleh Pendiri.

RASIO KECUKUPAN DANA (RKD)

TABEL 3 . POSISI PENDANAAN

(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2021			REALISASI S/D 31 DESEMBER 2020	GROWTH YEAR ON YEAR	
		REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPAIAN		RP	%
A	NILAI KINI AKTUARIA	1,902,870	1,893,118	100.52%	1,832,793	70,076	3.82%
B	ASET PENDANAAN	2,049,660	2,034,430	100.75%	1,999,783	49,877	2.49%
C	SURPLUS / (DEFISIT)	146,790	141,313	103.87%	166,990	-20,199	-1.33%
D	RASIO KECUKUPAN DANA (RKD)	107.71%	107.46%	100.24%	109.11%	-1.40%	-1.28%
E	KUALITAS PENDANAAN	Tingkat I	-	-	Tingkat I		

Nilai Kini Aktuaria (NKA) Dana Pensiun BTN posisi 31 Desember 2021 yang dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan berdasarkan valuasi aktuaria per 31 Desember 2021 sesuai Laporan Nomor : 031/KKAGD/LAP/I/22 tanggal 25 Januari 2022 adalah sebesar Rp.1.902.870 juta, dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2020 yang sebesar Rp.1.832.793 juta mengalami kenaikan sebesar Rp.70.076 juta atau 3,82%.

Sedangkan Aset Pendanaan Dana Pensiun BTN per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.2.049.660 juta dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 yang sebesar Rp.1.999.783 juta mengalami kenaikan sebesar Rp.49.877 juta atau 2,49%.

Dengan jumlah Aset Pendanaan tahun 2021 sebesar Rp.2.049.660 juta dibandingkan dengan Nilai Kini Aktuaria (NKA) sebesar Rp.1.902.870 juta, terjadi surplus sebesar Rp.146.790 juta sehingga Rasio Kecukupan Dana (RKD) tahun 2021 menjadi sebesar 107,71% dan kualitas pendanaan pada Tingkat I.

ASET NETO

TABEL 4 . ASET NETO

(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2021			REALISASI S/D 31 DESEMBER 2020	GROWTH YEAR ON YEAR	
		REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPAIAN		RP	%
A	ASET						
1	a. Investasi (Nilai Historis)	1,823,344	1,805,938	100.96%	1,777,683	45,662	2.57%
	b. Selisih Penilaian Investasi	219,942	222,221	98.97%	213,392	6,550	3.07%
	c. Investasi (Nilai Wajar) (a+b)	2,043,286	2,028,158	100.75%	1,991,075	52,211	2.62%
2	Aset Lancar	21,027	17,581	119.60%	23,863	-2,836	-11.88%
3	Aset Operasional	1,208	1,197	100.90%	1,664	-456	-27.41%
4	Aset Lain-lain	535	1,355	39.51%	540	-5	-0.89%
	Total Aset Tersedia :	2,066,057	2,048,291	100.87%	2,017,142	48,914	2.42%
B	LIABILITAS						
	Liabilitas diluar Nilai Kini Aktuaria	15,828	12,506	126.56%	16,819	-991	-5.89%
C	TOTAL ASET NETO (A-B)	2,050,228	2,035,785	100.71%	2,000,323	49,905	2.49%
D	TOTAL ASET PENDANAAN (C-A4)	2,049,660	2,034,430	100.75%	1,999,783	49,877	2.49%
E	NILAI KINI AKTUARIA	1,902,870	1,893,118	100.52%	1,832,793	70,076	3.82%
F	RASIO KECUKUPAN DANA (D/E x 100%)	107.71%	107.46%	100.24%	109.11%	-1.40%	-1.28%

Posisi Aset Neto sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.050.228 juta dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2020 sebesar Rp.2.000.323 juta mengalami kenaikan sebesar Rp.49.905 juta atau 2,49%. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan penilaian investasi dan juga hasil usaha setelah pajak yang melebihi target anggaran yang ditetapkan.

NERACA

TABEL 5 . NERACA

(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2021			REALISASI S/D 31 DESEMBER 2020	GROWTH YEAR ON YEAR	
		REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPAIAN		RP	%
1	INVESTASI (NILAI HISTORIS)						
	SURAT BERHARGA NEGARA	470,060	429,984	109.32%	442,984	27,075	6.11%
	DEPOSITO ON-CALL	3,000	5,000	60.00%	6,000	-3,000	-50.00%
	DEPOSITO BERJANGKA	63,000	60,000	105.00%	61,000	2,000	3.28%
	SAHAM	147,740	139,901	105.60%	109,953	37,788	34.37%
	OBLIGASI	801,621	831,621	96.39%	828,621	-27,000	-3.26%
	SUKUK	21,000	21,000	100.00%	16,000	5,000	31.25%
	REKSA DANA	98,565	67,115	146.86%	85,543	13,022	15.22%
	KIK EBA	26,703	48,194	55.41%	43,467	-16,764	-38.57%
	PENEMPATAN LANGSUNG	74,602	85,602	87.15%	64,602	10,000	15.48%
	TANAH DAN BANGUNAN	117,053	117,521	99.60%	119,512	-2,459	-2.06%
	TOTAL INVESTASI (NILAI HISTORIS)	1,823,344	1,805,938	100.96%	1,777,683	45,662	2.57%
2	SELISIH PENILAIAN INVESTASI	219,942	222,221	98,97%	213,392	6,550	3.07%
3	ASET LANCAR DILUAR INVESTASI	21,027	17,581	119.60%	23,863	-2,836	-11.88%
4	ASET OPERASIONAL	1,208	1,197	100.90%	1,664	-456	-27.41%
5	ASET LAIN-LAIN	535	1,355	39.51%	540	-5	-0.89%
	TOTAL ASET (1+2+3+4+5)	2,066,057	2,048,291	100.87%	2,017,142	48,914	2.42%
6	NILAI KINI AKTUARIA	1,902,870	1,893,118	100.52%	1,832,793	70,076	3.82%
7	SELISIH NILAI KINI AKTUARIA	147,359	142,667	103.29%	167,530	-20,171	-12.04%
8	LIABILITAS DILUAR NILAI KINI AKTUARIA	15,828	12,506	126.56%	16,819	-991	-5.89%
	TOTAL LIABILITAS (6+7+8)	2,066,057	2,048,291	100.87%	2,017,142	48,914	2.42%

Total Aset maupun Liabilitas Dana Pensiun BTN tahun 2021 sebesar Rp.2.066.057 juta. Dibandingkan dengan target anggaran 2021 sebesar Rp.2.048.291 juta pencapaiannya sebesar 100,87%, sedangkan jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 sebesar Rp.2.017.142 juta terjadi pertumbuhan sebesar Rp.48.914 juta atau 2,42%.

PERHITUNGAN HASIL USAHA

TABEL 6. HASIL USAHA

(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2021			REALISASI S/D 31 DESEMBER 2020	GROWTH YEAR ON YEAR	
		REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPAIAN		RP	%
1	PENDAPATAN INVESTASI	169,548	166,096	102.08%	168,030	1,519	0.90%
2	BEBAN INVESTASI	5,318	6,721	79.12%	5,505	-187	-3.40%
3	HASIL USAHA INVESTASI	164,231	159,374	103.05%	162,525	1,706	1.05%
4	BEBAN OPERASIONAL	22,301	23,950	93.11%	20,888	1,413	6.76%
5	PENDAPATAN (BEBAN) LAIN2	177	50	351.45%	85	92	107.43%
6	HASIL USAHA BERSIH SEBELUM PAJAK	142,107	135,475	104.90%	141,722	385	0.27%
7	PAJAK PENGHASILAN	0	8,002	0.00%	7,058	-7,058	-100.00%
8	HASIL USAHA BERSIH SETELAH PAJAK	142,107	127,473	111.48%	134,664	7,443	5.53%
9	TINGKAT ROI (TANPA SPI)	8.20%	7.79%	105.25%	8.43%	-0.23%	-2.77%

Pendapatan Investasi Dana Pensiun BTN selama tahun 2021 sebesar Rp.169.548 juta melampaui target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.166.096 juta atau tingkat pencapaiannya sebesar 102,08%. Jika dibandingkan periode tahun 2020 Pendapatan Investasi mencapai Rp.168.030 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp.1.519 juta atau 0,90%.

Tingkat Return on Investment (ROI) yang dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 8,20%. Pencapaian tersebut di atas rata-rata industri Dana Pensiun di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan rata-rata tingkat ROI Dana Pensiun adalah sebesar 6,64%.

PORTOFOLIO INVESTASI

TABEL 7. PORTOFOLIO INVESTASI

(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2021			REALISASI S/D 31 DESEMBER 2020	GROWTH YEAR ON YEAR		PROPORSI INVESTASI	ARAHAN INVESTASI
		REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPAIAN		Rp	%	%	%
1	SRT BERHARGA NEGARA	470,628	433,117	108.66%	445,927	24,702	5.54%	23.03	80.00
2	DEPOSITO ON CALL	3,000	5,000	60.00%	6,000	-3,000	-50.00%	0.15	5.00
3	DEPOSITO BERJANGKA	63,000	60,000	105.00%	61,000	2,000	3.28%	3.08	80.00
4	SAHAM	116,027	116,299	99.77%	85,075	30,952	36.38%	5.68	15.00
5	OBLIGASI	814,534	842,186	96.72%	837,838	-23,304	-2.78%	39.86	80.00
6	SUKUK	21,325	21,233	100.43%	16,178	5,146	31.81%	1.04	80.00
7	REKSA DANA	94,340	62,237	151.58%	80,666	13,674	16.95%	4.62	10.00
8	KIK EBA	27,300	49,450	55.21%	44,252	-16,952	-38.31%	1.34	20.00
9	PENYERTAAN LANGSUNG	243,841	248,856	97.98%	225,058	18,783	8.35%	11.93	15.00
10	TANAH DAN BANGUNAN	189,291	189,780	99.74%	189,080	211	0.11%	9.26	20.00
	TOTAL	2,043,286	2,028,158	100.75%	1,991,075	52,211	2.62%	100.00	

Realisasi Portofolio Investasi posisi 31 Desember 2021 mencapai Rp.2.043.286 juta melebihi target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.2.028.158 juta dengan tingkat pencapaian sebesar 100,75%, sedangkan dibandingkan realisasi 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.991.075 juta, terjadi pertumbuhan sebesar Rp.52.211 juta atau 2,62%.

RANGKUMAN KINERJA

TABEL 8. RANGKUMAN KINERJA

(DALAM JUTAAN RUPIAH)

NO.	URAIAN	31 DESEMBER 2021			REALISASI S/D 31 DESEMBER 2020	GROWTH YEAR ON YEAR	
		REALISASI	ANGGARAN	% PENCAPAIAN		RP	%
A	ASPEK FINANSIAL						
1	ASET NETO	2,050,228	2,035,785	100.71%	2,000,323	49,905	2.49%
2	ASET INVESTASI	2,043,286	2,028,158	100.75%	1,991,075	52,211	2.62%
3	ASET PENDANAAN	2,049,660	2,034,430	100.75%	1,999,783	49,877	2.49%
4	HASIL USAHA INVESTASI	164,231	159,374	103.05%	162,525	1,706	1.05%
5	HASIL USAHA SETELAH PAJAK	142,107	127,473	111.48%	134,664	7,443	5.53%
B	ASPEK RASIO FINANSIAL						
1	RASIO KECUKUPAN DANA	107.71%	107.46%	100.24%	109.11%	-1.40%	-1.28%
2	TINGKAT ROI (TANPA SPI)	8.20%	7.79%	105.25%	8.43%	-0.23%	-2.77%

Pencapaian kinerja laporan keuangan per 31 Desember 2021 sebagaimana yang ditetapkan Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN melalui Revisi Rencana Bisnis Dana Pensiun BTN Tahun 2021 sesuai surat No.17/S/BP/DP-BTN/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tercermin pada tabel 8 di atas, dimana secara keseluruhan kinerja Aspek Finansial dan Rasio Finansial Dana Pensiun BTN dapat tercapai melebihi anggarannya.

LAPORAN DEWAN PENGAWAS DANA PENSIUN BTN TAHUN BUKU 2021

Pendiri Dana Pensiun BTN dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan YME bahwa kami dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN No.08/SK/DIR/HCSD/2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN yang telah mendapat pengesahan dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-38/NB.1/2021 tanggal 07 Mei 2021 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun BTN.
Evaluasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2021 secara lengkap telah kami sampaikan kepada Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selaku Pendiri Dana Pensiun BTN, pada bulan Februari 2022. Secara besaran hasil evaluasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2021, adalah sebagai berikut :

I. SEKILAS KONDISI INVESTASI

Kondisi ekonomi Indonesia dan dunia sepanjang tahun 2021 masih dipengaruhi oleh kondisi pandemi. Hingga akhir tahun 2021, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia sejak pemerintah mengkonfirmasi infeksi corona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi Covid-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, salah satunya program vaksin nasional yang terus berjalan sebagai upaya melawan Covid-19, hingga saat ini pemerintah telah melonggarkan sejumlah pembatasan secara bertahap seiring dengan penurunan jumlah kasus Covid-19. Program vaksin nasional yang telah dimulai pada awal Januari 2021 dan disiplin yang tetap dibarengi dengan penerapan protokol Covid-19 diharapkan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi.

Secara keseluruhan ekonomi Indonesia perlahan tapi pasti mulai mengalami perbaikan dibandingkan anjloknya ekonomi di awal wabah Covid-19 pada Maret 2020. Meskipun pertumbuhan ekonomi 31 Desember 2020 masih tercatat -2,19% yoy, dan sempat terpuruk -5,32% yoy pada Juni 2020, namun pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2021 sudah kembali positif sebesar 7,07% yoy dan di akhir tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada level 5,02% yoy. Inflasi tahun 2021 dibukukan sebesar 1,87%, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada level Rp.14.269 dan yield SBN 10 Tahun di akhir tahun 2021 sebesar 6,55%.

Kondisi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan dari krisis akibat wabah Covid-19 dan adanya tapering off oleh The Fed di kuartal IV/2021 yang berlanjut di tahun 2022 tentunya menyebabkan pergerakan pasar modal masih fluktuatif. Strategi portofolio investasi Dana Pensiun BTN fokus pada investasi yang memiliki eksposur rendah terhadap volatilitas pasar, antara lain investasi pada deposito berjangka, deposito on call, reksa dana pasar uang, obligasi yang baru terbit dengan peringkat investment grade dan tingkat bunga menarik serta SBN yang memberikan yield yang baik. Sedangkan investasi pada saham sesuai persetujuan Pendiri dan Dewan Pengawas telah ditunjuk PT Mandiri

Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi yang mengelola investasi saham bursa Dana Pensiun BTN melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD). KPD tersebut telah terealisasi pada kuartal IV/2021. Pengelolaan investasi saham oleh Manajer Investasi yang profesional dan ahli di bidangnya diharapkan dapat membantu memberikan return optimal dan meningkatkan kinerja Dana Pensiun BTN di tengah tingkat suku bunga rendah saat ini.

Bagi Dana Pensiun BTN yang sebagian besar portofolio investasi berbasis bunga seperti deposito, obligasi, SBN, sukuk dan EBA, maka tingkat bunga rendah berdampak pada penurunan hasil pada investasi tersebut. Untuk investasi Penyertaan Langsung yang selama ini memberikan kontribusi hasil yang baik, maka kondisi akibat Covid-19 tentu akan berdampak pada penurunan bisnisnya, sehingga terjadi penurunan penerimaan dividen bagi Dana Pensiun BTN. Tingkat bunga rendah saat ini yang secara umum sudah di bawah tingkat Bunga Teknis Aktuaria sebesar 8,50% dan Tingkat Hasil Investasi dalam Arahan Investasi sebesar 8,75%, maka perlu dipertimbangkan untuk dilakukan evaluasi tingkat Bunga Teknis Aktuaria dan Tingkat Hasil Investasi pada Arahan Investasi.

II. KEPESERTAAN, IURAN DAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

Dana Pensiun BTN adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yaitu suatu program pensiun yang menetapkan besarnya manfaat pensiun yang dijanjikan kepada peserta dengan rumus manfaat pensiun yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Jumlah peserta per 31 Desember 2021, peserta pensiunan sebanyak 2.676 orang naik 122 orang dari tahun 2020, sedangkan peserta pensiun tunda 77 orang adapun peserta aktif 1.374 orang, sehingga total peserta program pensiun sejumlah 4.127 orang berkurang 56 orang dari tahun 2020 yang berjumlah 4.183 orang, dan nanti di tahun 2031 seluruh peserta aktif akan jatuh tempo, sehingga di tahun 2031 seluruh peserta pensiun adalah pensiunan yang menerima manfaat pensiun.

Sumber pembayaran manfaat pensiun bersumber dari iuran peserta aktif dan pemberi kerja serta dari hasil usaha investasi.
Iuran peserta aktif 5% x PhDP yaitu sebesar Rp.7.038 juta sedangkan berdasarkan perhitungan aktuaria iuran pemberi kerja 25,97% x PhDP yaitu sebesar Rp.36.554 juta. Total iuran Rp.43.592 juta bila dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp.45.733 juta mengalami penurunan sebesar Rp.2.141 juta atau 4,68%. Sedangkan pembayaran manfaat pensiun selama tahun 2021 sebesar Rp.136.094 juta mengalami kenaikan Rp.15.782 juta atau 13,12% dari tahun 2020 yaitu sebesar Rp.120.312 juta. Jika dibandingkan dengan penerimaan iurannya, pembayaran manfaat pensiun mengalami kekurangan Rp.92.502 juta. Kekurangan tersebut dapat dipenuhi dari hasil usaha investasi.

III. PORTOFOLIO INVESTASI DAN PENDAPATAN HASIL USAHA

Per 31 Desember 2021 jumlah investasi sebesar Rp.2.043.286 juta, tercapai 100,75% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021 serta tumbuh yoy sebesar 2,62%. Berikut uraian masing-masing jenis investasi:

A. Surat Berharga Negara (SBN)

Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp.470.628 juta, tercapai 108,66% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021 serta tumbuh sebesar 5,54% (yoy) dengan porsi SBN terhadap total investasi sebesar 23,03%. Pada semester II tahun 2021, sejak Juni 2021 yield SBN mengalami penurunan hingga Agustus 2021 kemudian perlahan bergerak naik sejak bulan September 2021 hingga akhir tahun 2021. Untuk yield SBN tenor 10 tahun pada Juni 2021 tercatat di level 6,65% kemudian semakin menurun di bulan Agustus 2021 tercatat di level 6,28% lalu sedikit meningkat pada bulan September 2021 di level 6,43% dan tercatat di level 6,55% pada Desember 2021.

Atas kondisi di atas, dalam Rencana Bisnis 31 Desember 2021 Dana Pensiun BTN menganggarkan porsi SBN sebesar Rp.433.117 juta namun terealisasi Rp.470.628 juta. Pembelian SBN dilakukan untuk memanfaatkan momentum penurunan harga, selain itu sebagai pengalihan rencana pembelian obligasi yang belum banyak terealisasi pada semester II tahun 2021 disebabkan tidak banyak penawaran obligasi baik di pasar perdana maupun sekunder yang menarik di tengah trend suku bunga yang masih rendah saat ini. Namun penurunan harga SBN berpengaruh langsung terhadap nilai pasar wajar dengan pencatatan AFS, sehingga terjadi penurunan nilai selisih penilaian investasi.

Dana Pensiun BTN konsisten menjaga porsi SBN sebagaimana POJK No.1/POJK.05/2016 dan POJK No.36/POJK.05/2016 dengan jumlah minimal 30% dari total investasi. Pemenuhan tersebut selain dari SBN itu sendiri juga dari obligasi dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau anak perusahaan dari badan usaha milik negara yang penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur. Dibandingkan dengan jumlah investasi 31 Desember 2021, maka pemenuhan SBN berdasarkan POJK dimaksud mencapai 38,03% atau di atas batas minimal pemenuhan SBN yaitu paling rendah sebesar 30% dari total investasi.

B. Deposito on Call (DOC)

Investasi Deposito on Call sebesar Rp.3.000 juta, tercapai 60,00% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021, serta turun sebesar 50,00% (yoy) dari posisi 31 Desember 2020, dengan porsi penempatan investasi sebesar 0,15% dari total investasi. Deposito on Call diperlukan untuk menempatkan dana idle sebelum dialokasikan pada investasi lain atau untuk pembayaran yang direncanakan selain pilihan investasi lainnya pada produk pasar uang seperti Reksa Dana Pasar Uang.

C. Deposito Berjangka

Investasi Deposito Berjangka sebesar Rp.63.000 juta, tercapai 105,00% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021, serta tumbuh sebesar 3,28% (yoy) dari posisi 31 Desember 2020, dengan porsi investasi sebesar 3,08% dari total investasi.

Deposito on Call sebagaimana butir b di atas dan Deposito Berjangka merupakan bagian investasi untuk pemenuhan likuiditas investasi berupa pembayaran Manfaat Pensiun dan pembayaran operasional untuk 6 (enam) bulan ke depan. Khusus untuk Deposito on Call digunakan optimalisasi dana sebelum ditempatkan ke investasi lain sehingga posisinya sangat fluktuatif. Deposito Berjangka dan Deposito on Call jumlahnya harus dijaga sesuai ketentuan likuiditas minimum yaitu sebesar 3% dari total investasi.

D. Saham

Investasi saham di bursa efek per 31 Desember 2021 sebesar Rp.116.027 juta, tercapai 99,77% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021, serta naik sebesar 36,38% (yoy) dari posisi 31 Desember 2020, dengan porsi terhadap total investasi sebesar 5,68%.

Pada semester II tahun 2021 Rencana KPD saham sebesar Rp.50.000 juta dengan benchmark LQ 45 yang sudah dianggarkan pada Rencana Bisnis tahun 2021 telah terealisasi yang bekerja sama dengan PT Mandiri Manajemen Investasi sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kerja Sama No : 18/PPD.XI/2021 tanggal 25 November 2021 dan sudah dilaporkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi ke OJK sebagaimana surat No : 366/MMI.CPL.XI/2021 tanggal 25 November 2021.

Sejak awal semester II Tahun 2021, pergerakan IHSG dalam trend bullish seiring dengan optimisme investor terhadap perbaikan ekonomi. IHSG mencatat level tertinggi sepanjang semester II tahun 2021 pada 22 November 2021 sebesar 6.723,39, namun menuju akhir tahun 2021 IHSG kembali terkoreksi seiring kembali meningkatnya kasus Covid-19 varian Omicron, sehingga Per 31 Desember 2021 IHSG ditutup di level 6.581,48.

Meskipun IHSG ditutup tipis di atas proyeksi pada Rencana Bisnis Dana Pensiun BTN tahun 2021 yang diasumsikan pada level 6.500, namun pencapaian investasi saham masih di bawah Rencana Bisnis tahun 2021 sebesar 0,23% disebabkan harga wajar saham-saham blue chip yang merupakan mayoritas saham yang dimiliki pada portofolio Dana Pensiun BTN

menurun cukup signifikan, sehingga menyebabkan nilai wajar saham menurun dan pencapaiannya sedikit di bawah target Rencana Bisnis tahun 2021.

E. Obligasi

Investasi Obligasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.814.534 juta, tercapai 96,72% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021 serta turun sebesar 2,78% (yoy) dari posisi 31 Desember 2020, dengan porsi terhadap total investasi sebesar 39,86%. Porsi Obligasi merupakan porsi terbesar dalam struktur investasi Dana Pensiun BTN.

Trend suku bunga rendah menjadi pilihan berbagai negara sebagai alat perbaikan ekonomi atas wabah Covid-19, dengan suku bunga rendah diharapkan tidak membebani pelaku ekonomi sehingga roda ekonomi mampu berputar kembali bahkan sampai pada lini ekonomi terkecil.

Dalam trend suku bunga yang rendah ini, Dana Pensiun BTN tentunya tetap selektif memilih instrumen investasi dan mencari return yang paling optimal. Beberapa penawaran Obligasi baik di pasar perdana maupun pasar sekunder di tengah trend suku bunga rendah menjadi kurang menarik. Sehingga dilakukan pengalihan investasi dari Obligasi ke SBN yang memberikan return lebih baik.

Atas dasar kondisi di atas, anggaran untuk pembelian Obligasi di semester II tahun 2021 sebagai pengganti Obligasi yang jatuh tempo di tahun 2021 dialihkan kepada pembelian SBN sehingga porsi Obligasi tidak mencapai porsi Obligasi pada Rencana Bisnis 31 Desember 2021.

Obligasi Dana Pensiun BTN sebesar 53,96% masih dicatat berdasarkan nilai penebusan akhir atau hold to maturity dan sebesar 46,04% tercatat berdasarkan Available For Sale (AFS) selain itu Obligasi merupakan porsi terbesar dalam portofolio investasi dengan jumlah kepemilikan sebesar 39,86% dari total investasi Dana Pensiun BTN, sehingga portofolio Dana Pensiun BTN masih cukup defensif dengan gejolak ekonomi yang masih belum stabil dalam masa pandemi saat ini.

F. Sukuk

Investasi Sukuk per 31 Desember 2021 sebesar Rp.21.325 juta, tercapai 100,43% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021, serta tumbuh yoy sebesar 31,81% dengan porsi investasi sebesar 1,04% dari total investasi. Dari jumlah investasi tersebut sebesar 70,34% dicatat berdasarkan nilai penebusan akhir atau hold to maturity yang berarti nilai investasinya tidak terpengaruh terhadap pergerakan nilai pasar wajarnya sedangkan sebesar 29,66% dicatat berdasarkan Available For Sale (AFS) yang nilainya sangat dipengaruhi oleh pergerakan naik/turun nilai pasar wajarnya

G. Reksa Dana

Investasi Reksa Dana per 31 Desember 2021 sebesar Rp.94.340 juta, tercapai 151,58% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021, serta tumbuh sebesar 16,95% (yoy) dari posisi 31 Desember 2020, dengan porsi investasi sebesar 4,62% dari total investasi. Reksa Dana yang dimiliki berupa Reksa Dana Saham, Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Index dan Reksa Dana Exchange Trade Fund (ETF) yaitu Reksa Dana yang diperdagangkan di bursa efek.

Dari posisi Reksa Dana tersebut, sebesar 50,12% ditempatkan dalam bentuk Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) yaitu untuk menampung dana idle sebelum dialihkan ke investasi lain. Reksa Dana Pasar Uang memiliki return yang lebih baik dibandingkan dengan produk investasi pasar uang lainnya seperti Deposito on Call dan Deposito Berjangka pada bank pemerintah.

H. Efek Beragun Aset

Investasi Efek Beragun Aset (EBA) per 31 Desember 2021 sebesar Rp.27.300 juta, tercapai 55,21% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021, serta turun sebesar 38,31% (yoy) dari posisi 31 Desember 2020 dengan porsi investasi sebesar 1,34% dari total investasi.

Pencapaian porsi EBA yang di bawah anggaran disebabkan rencana pembelian EBA di tahun 2021 tidak terealisasi disebabkan tidak adanya EBA yang terbit di tahun 2021. EBA yang dimiliki Dana Pensiun

BTN berupa Kontrak Investasi Kolektif yang berisi kumpulan tagihan kepemilikan rumah (KPR BTN dan KPR Bank Mandiri), tagihan kontrak pemakaian daya PLN dan tagihan kredit pensiunan Aparatur Sipil Negara oleh Taspen yang dialihkan. EBA tersebut memiliki rating AAA dari lembaga pemeringkat. EBA memberikan jaminan pengembalian investasi berupa pokok dan bunga yang dibayarkan setiap 3 bulan.

I. Penyertaan Langsung

Per 31 Desember 2021 total Penyertaan Langsung Dana Pensiun BTN sebesar Rp.243.841 juta tercapai 97,98% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021, serta meningkat 8,35% (yoy) dari posisi 31 Desember 2020, dengan porsi terhadap total investasi sebesar 11,93%. Pada tahun 2021 dilakukan penilaian kembali nilai wajar Penyertaan Langsung oleh KJPP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan. Untuk rencana menambah investasi pada Penyertaan Langsung pada salah satu anak perusahaan yang dianggarkan sebesar Rp.20.000 juta, hingga akhir tahun 2021 baru dapat terealisasi Rp.10.000 juta. Setoran tambahan modal dilakukan bertahap dengan memonitor kebutuhan dana dan kinerja Anak Perusahaan tersebut.

J. Tanah dan Bangunan

Investasi Tanah dan Bangunan Dana Pensiun BTN terdiri dari 2 (dua) unit Gedung Perkantoran, 4 (empat) unit Ruko dan 5 (lima) unit Rumah. Posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp.189.291 juta, tercapai 99,74% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021, dengan porsi investasi sebesar 9,26% dari total investasi. Nilai wajar Tanah dan Bangunan merupakan nilai yang ditetapkan oleh penilai publik dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan untuk laporan penilaian posisi 2021.

K. Pendapatan Hasil Usaha

Jumlah pendapatan investasi periode 31 Desember 2021 sebesar Rp.169.548 juta, tercapai 102,08% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021, serta tumbuh sebesar 0,90% (yoy) dari posisi 31 Desember 2020. Hasil usaha investasi berasal dari pendapatan bunga, dividen, pendapatan sewa serta laba/(rugi) pelepasan investasi setelah dikurangi beban investasi. Berdasarkan uraian di atas, maka diperoleh Hasil Usaha Setelah Pajak sebesar Rp.142.107 juta, tercapai 111,48% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021, serta tumbuh sebesar 5,53% (yoy) dari posisi 31 Desember 2020.

IV. RASIO KEUANGAN DAN RASIO PENDANAAN

Return On Investment (ROI), yaitu Hasil Usaha Investasi dibagi dengan rata-rata nilai investasi. Berdasarkan kinerja sampai dengan 31 Desember 2021, diperoleh hasil usaha investasi sebesar Rp.164.231 juta dan rata-rata nilai investasi tahun 2021 sebesar Rp.2.003.121 juta sehingga diperoleh ROI sebesar 8,20%, tercapai 105,25% dari Rencana Bisnis 31 Desember 2021 sebesar 7,79%, dan turun 0,23% dari pencapaian tahun 2020 sebesar 8,43%, sedangkan aset pendanaan yang tersedia sebesar Rp.2.049.660 juta dan Nilai Kini Aktuarianya sebesar Rp.1.902.870 juta sehingga menghasilkan Rasio Kecukupan Dana (RKD) sebesar 107,71% dari rencana bisnisnya sebesar 107,46% tercapai 100,24%.

Secara keseluruhan pengelolaan kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2021, pencapaian hasil usaha, jumlah komposisi instrumen investasi, rasio keuangan dan rasio pendanaan dapat tercapai dengan baik di atas Rencana Bisnis yang ditetapkan, demikian juga pengelolaan portofolio investasi dilakukan dengan baik dengan tidak melanggar arahan investasi.

Untuk itu dalam kesempatan ini saya mewakili anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pengurus Dana Pensiun BTN atas prestasi kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2021 dikelola dengan baik.

Dalam kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendiri Dana Pensiun BTN dalam hal ini Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta pemangku kepentingan lainnya atas kepercayaan dan dukungannya yang diberikan kepada kami sehingga bisa menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan Dana Pensiun BTN.

Sekian dan terima kasih.

Jakarta, 25 Mei 2022
An. Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN

Nixon L.P. Napitupulu
Anggota Dewan Pengawas

LAPORAN DIREKTUR UTAMA DANA PENSIUN BTN TAHUN BUKU 2021

Pendiri, Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN dan Para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa kami dapat menjalankan amanah mengelola Dana Pensiun BTN sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Dana Pensiun BTN melalui Surat Keputusan No.08/SK/DIR/HCSD/2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dan menunjuk Persetujuan Laporan Revisi Rencana Bisnis tahun 2021 Dana pensiun BTN oleh Dewan Pengawas dan ditetapkan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Pendiri Dana Pensiun BTN, serta Surat Pendiri No.01/S/DP-BTN/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, perihal Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN Tahun Buku 2021, maka dapat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

I. PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU 2021

Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN, menyetujui dan mengesahkan laporan keuangan Dana Pensiun BTN Tahun Buku 2021, sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN tahun 2021 (versi PSAK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan No.00009/2.1030/AU.1/08/1298-2/1/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 dengan opini ”Laporan Keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, aset neto Dana Pensiun BTN - Program Pensiun Manfaat Pasti tanggal 31 Desember 2021, dan perubahan aset neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.“
2. Laporan Keuangan Dana Pensiun BTN tahun 2021 (versi POJK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan No.00010/2.1030/AU.6/08/1298-2/1/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 dengan opini ”Laporan Keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Investasi dan Laporan Kekayaan Untuk Pendanaan Dana Pensiun BTN - Program Pensiun Manfaat Pasti tanggal 31 Desember 2021, serta Laporan Perhitungan Hasil Usaha dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan pelaporan keuangan pada Peraturan OJK No.5/POJK.05/2018 tentang Laporan Berkala Dana Pensiun.”
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquite et de charge) kepada seluruh anggota Pengurus atas tindakan pengurusan Dana Pensiun dan Dewan Pengawas atas tindakan pengawasan Dana Pensiun yang telah dijalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan tersebut:
   a. Bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas;
   b. Apabila ada tindak pidana yang mengakibatkan kerugian, Pengurus harus dapat diminta pertanggungjawaban

   Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Dana Pensiun BTN untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021.

II. PENCAPAIAN KINERJA DANA PENSIUN BTN TAHUN 2021

1. Kinerja Finansial

1.a. Aset Neto

Rencana Bisnis Aset Neto per 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.035.785 juta sedangkan realisasinya sebesar Rp.2.050.228 juta atau tercapai 100,71%, sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.000.323 juta mengalami pertumbuhan 2,49%

1.b. Aset Investasi

Rencana Bisnis Aset Investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.028.158 juta sedangkan realisasinya Rp.2.043.286 juta atau tercapai 100,75%, sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.991.075 juta mengalami pertumbuhan 2,62%

1.c. Aset Pendanaan

Rencana Bisnis Aset pendanaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.2.034.430 juta sedangkan realisasinya Rp.2.049.660 juta atau tercapai 100,75%, sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.1.999.783 juta mengalami pertumbuhan 2,49%

1.d. Hasil Usaha Investasi

Rencana Bisnis Hasil Usaha Investasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.159.374 juta sedangkan realisasinya Rp.164.231 juta atau tercapai 103,05%, sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.162.525 juta mengalami peningkatan 1,05%

1.e. Hasil Usaha setelah Pajak

Rencana Bisnis Hasil Usaha Setelah Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp.127.473 juta sedangkan realisasinya Rp.142.107 juta atau tercapai 111,48%, sedangkan bila dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.134.664 juta mengalami peningkatan 5,53%

2. Kinerja Rasio Keuangan

2.a. Rasio Kecukupan Dana (RKD)

Rencana Bisnis Rasio Kecukupan Dana (RKD) per 31 Desember 2021 sebesar 107,46% sedangkan realisasinya sebesar 107,71% dengan pencapaian 100,24%. Bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar 109,11% mengalami penurunan 1,40%.

Sebagaimana POJK No.8/POJK.05/2018 tentang pendanaan Dana Pensiun apabila RKD lebih besar dari 100% maka Dana Pensiun DPPK-PPMP memenuhi kualitas pendanaan pada tingkat pertama yaitu Dana Terpenuhi (Funded).

2.b. Dana pensiun BTN dengan RKD sebesar 107,71% berarti kualitas pendanaan Dana Pensiun BTN berada pada tingkat pertama dalam artian Dana Terpenuhi (Funded).

2.c. Return on Investment (ROI)

Rencana Bisnis Return on Invesment (ROI) per 31 Desember 2021 sebesar 7,79% sedangkan realisasinya sebesar 8,20% dengan pencapaian 105,25%, bila dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar 8,43% mengalami penurunan 0,23%.

Bila dibandingkan dengan industri Dana Pensiun, ROI per 31 Desember 2021 sebesar 6,64% sedangkan Dana Pensiun BTN sebesar 8,20% atau lebih tinggi dari industri sebesar 1,56%.

III. PENILAIAN KINERJA DANA PENSIUN BTN TAHUN 2021

Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun yang sesuai dengan tujuan Dana Pensiun serta mengacu regulasi yang berlaku, maka Direksi Bank BTN selaku Pendiri Dana Pensiun BTN memberikan KPI yang diperuntukkan bagi Pengurus Dana Pensiun BTN tahun 2021 melalui surat No. 03/S/DP-BTN/II/2021 perihal Penyampaian KPI Dana Pensiun BTN. Penilaian dilakukan dengan membandingkan variabel-variabel yang dinilai berdasarkan rencana bisnisnya dibandingkan dengan realisasinya berdasarkan bobot tertentu sehingga menghasilkan penilaian berupa *score* tertentu. Aspek yang dinilai meliputi:

1. **Aspek Kinerja Keuangan;** dengan bobot 75%, yang meliputi : Return On Investment (ROI), Efisensi Biaya Investasi, Aset Investasi, Hasil Usaha Setelah Pajak, Rasio Kecukupan Dana (RKD), Aset Neto. Penilaian aspek kinerja keuangan dengan nilai *score* 82,50%
2. **Aspek Kepatuhan;** dengan bobot 15%, yang meliputi : Pelaksanaan rapat Pleno (Pendiri, Dewan Pengawas, Pengurus), Rapat Dewan Pengawas dan Pengurus, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan, Aksesabilitas informasi bagi Stakeholders, kelengkapan dan konsistensi pelaksanaan pedoman tata kelola. Penilaian aspek kepatuhan dengan nilai *score* 15,95%.
3. **Aspek Tingkat Kesehatan Dana Pensiun;** dengan bobot 10%. Penilaian aspek tingkat kesehatan dana pensiun dengan nilai *score* 10%.

   Secara total Penilaian Kinerja Dana Pensiun BTN tahun 2021 yaitu sebesar 108,45%.

Sebagai penutup laporan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendiri yang telah memberikan arahan serta kepercayaan kepada kami dan kepada Dewan Pengawas yang telah melakukan fungsi pengawasannya sehingga kinerja Dana pensiun BTN tahun 2021 secara umum dapat dicapai dengan ISTIMEWA.
Ucapan terima kasih pula kepada Otoritas Jasa Keuangan yang telah memberikan arahan dan pengawasan, serta Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) dan pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama yang baik selama ini.

Jakarta, 25 Mei 2022
A.n. Pengurus Dana Pensiun BTN

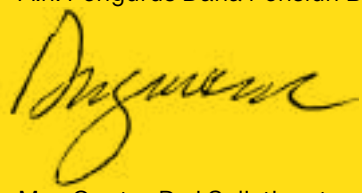

Mas Guntur Dwi Sulistiyanto
Direktur Utama

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN BTN TAHUN 2022

Peraturan Direksi No. : 02/PD/DIR/HCSD/2022 tanggal 23 Maret 2022
Perihal : Kebijakan Khusus Tentang Peraturan Dana Pensiun BTN

Oleh : Rismauly Silalahi, SH (Kepala Divisi Kepesertaan & Personalia DPBTN)

Untuk menjamin kesinambungan penghasilan Pegawai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk setelah berhenti bekerja dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, telah didirikan Dana Pensiun BTN dengan Program Pensiun Manfaat Pasti.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pendiri Dana Pensiun BTN telah menyetujui kenaikan manfaat pensiun dan pemberian manfaat lain bagi para Pensiunan dengan tetap memperhatikan tingkat Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. : 13 /POJK.05/2016 Tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pemberi Kerja menyebutkan bahwa Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja wajib mendapat pengesahan OJK. Sehubungan dengan hal tersebut maka Pendiri telah mengajukan permohonan pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah mendapatkan Pengesahan berdasarkan Surat tanggal 18 April 2022 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.

Adapun ketentuan perbedaan dan perubahan Peraturan Dana Pensiun Lama dengan Peraturan Dana Pensiun baru adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN (PDP)DARI DANA PENSIUN BTN

Surat Keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.: 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 (PDP LAMA)

Dipersandingkan Dengan

Peraturan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kebijakan Khusus Tentang Peraturan Dana Pensiun (PDP) BTN No.: 05/PD/DIR/HCSD/2022 tanggal 07 April 2022 (PDP BARU)

BAGIAN / ANGKA	BAGIAN / ANGKA	URAIAN
Angka 1.2	**1.2 TUJUAN** Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta setelah purna bakti dan Pihak yang Berhak	**1.2 BAB II Huruf D** **D. Maksud dan Tujuan** Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi peserta setelah purna bakti dan Pihak yang Berhak
ANGKA 2.2.1	**2.2 TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU** 2.2.1. didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi No. 09/SK/DIR/HCSD/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/NB.1/2020 tanggal 18 Mei 2020.	**BAB II Huruf B** **B. Maksud dan Tujuan** 1. Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan **Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.1/2021 tanggal 07 Mei 2021.**

BAGIAN / ANGKA	BAGIAN / ANGKA	URAIAN
Angka 2.5	**2.5 PENDIRI** Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sebagaimana Anggaran Dasar yang diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018.	**1.2 BAB II Huruf E** **E. Pendiri** Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sebagaimana Anggaran Dasar yang diubah terakhir dengan **Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021** yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik berdasarkan Surat Nomor **AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 04 Mei 2021.**
ANGKA 2.9	**2.9. PENGURUS** 2.9.5. Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali.	**BAB II Huruf I** **I. PENGURUS** 5. Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun **serta tanpa mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan sewaktu – waktu.** 6. Setelah masa jabatan berakhir, Pengurus dapat ditunjuk kembali.
ANGKA 2.14	**2.14. DEWAN PENGAWAS** 2.14.11. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat ditunjuk kembali.	**BAB II Huruf N** **N. Dewan Pengawas** 11. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun **serta tanpa mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan sewaktu – waktu.** 12. Setelah masa jabatan berakhir, Dewan Pengawas dapat ditunjuk kembali.

BAGIAN / ANGKA	BAGIAN / ANGKA	URAIAN
Angka 2.15.5	**2.5 DEWAN PENGAWAS** 2.15.5. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana Pensiun tahunan yang penyampaiannya kepada OJK melalui Laporan Teknis yang dibuat oleh Pengurus paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.	**BAB II Huruf O** **O. Kewajiban Dewan Pengawas** 5. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun.
ANGKA 2.38	**2.38. MANFAAT PENSIUN MINIMAL** 2.38.1. Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun. 2.38.2. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 2.38.1 ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun.	**BAB II Huruf AL** **AL. Kenaikan Manfaat Pensiun Dan Manfaat Pensiun Minimal** **1. Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak, yang telah berhak atas Manfaat Pensiun per 31 Desember 2021, tidak termasuk Peserta dengan status Pensiun Ditunda, diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 39.808 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah).** **2. Kenaikan Manfaat Pensiun sesuai angka 1 (satu) berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2022** dan pembayarannya dilakukan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh OJK. 3. Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun. 4. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun.

BAGIAN / ANGKA	BAGIAN / ANGKA	URAIAN
Angka 2.39	**2.39. MANFAAT LAIN TAHUN 2021** 2.39.1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan. 2.39.2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 2.39.1 adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja, apabila terdapat kekurangan pendanaan yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 2.39.3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2021 kepada Peserta yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah), yang sumber pendanaannya diperoleh dari Surplus. 2.39.4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuaria atas persetujuan Pendiri. 2.39.5. Pembayaran Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.39.3 Pasal ini dilaksanakan pada tahun 2021 dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 atau setelah mendapatkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK. 2.39.6. Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada **tahun 2021** maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini. 2.39.7. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.	**1.2 BAB II Huruf AM** **AM. Manfaat Lain Tahun 2022** 1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan. 2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) diatas adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja, apabila terdapat kekurangan pendanaan yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2022 kepada Peserta yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang sumber pendanaannya diperoleh dari Surplus. 4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuaria atas persetujuan Pendiri. 5. Pembayaran Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) pada Sub Bab ini dilaksanakan pada tahun 2022 dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2022 atau setelah mendapatkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK. 6. Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2022 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini. 7. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.

BAGIAN / ANGKA	BAGIAN / ANGKA	URAIAN
PENUTUP Angka 3	3. Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 9/SK/DIR/HCSD/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.	**BAB IV** **PENUTUP** 4. Dengan berlakunya Kebijakan Khusus ini maka Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Guna memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 5 Peraturan Pemerintah No.76 /1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja bahwa Pengurus wajib mengumumkan pengesahan tersebut dalam Berita Negara RI (BNRI). Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN tersebut telah diajukan permohonan pengumumannya pada BNRI pada tanggal 26 April 2022 dan saat ini masih dalam proses di Perum Percetakan Negara (PNRI).

Jakarta, 7 Juni 2022

ARTIKEL

IMPLIKASI KENAIKAN MANFAAT PENSIUN DALAM PSAK 24 TERHADAP PENDIRI DANA PENSIUN

Oleh : I Gde Eka Sarmadja, FSAI

Kebanyakan program pensiun di Indonesia tidak dirancang memberikan kenaikan manfaat pensiun, hal ini tidak terlepas dengan pola manfaat pensiun yang banyak diberikan sebelum diberlakukan Undang-Undang Dana Pensiun No. 11 tahun 1992 dimana manfaat pensiun diterima secara sekaligus dan pensiunan bertanggung jawab atas kecukupan dana sekaligus tersebut pada hari tua mereka. Undang-Undang tersebut telah berlaku selama 30 tahun dan sebagian besar peserta pensiun yang terdaftar sebelum tahun 1992 sudah menerima manfaat pensiun mereka secara sekaligus sehingga kewajiban dari Dana Pensiun sudah terselesaikan. Peserta yang terdaftar setelah tahun 1992 hanya diperkenankan mengambil 20% dari nilai manfaat pensiun mereka secara sekaligus, sedangkan sisa 80% dari nilai manfaat pensiun dibayarkan dengan pola anuitas dimana manfaat pensiun dibayarkan secara bulanan untuk seumur hidup dan dapat diteruskan kepada pasangannya maupun anaknya jika pensiunan tersebut meninggal dunia.

Ketentuan pendanaan berdasarkan POJK No.5/2018 mengatur bahwa Pendiri berkewajiban membayarkan iuran sesuai dengan kewajiban atas manfaat yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dibantu oleh Aktuaris Independen. Dana Pensiun tidak dapat membayarkan manfaat di luar apa yang tertulis di dalam PDP. Oleh karena itu, setiap kali Dana Pensiun akan memberikan manfaat tambahan dan/atau menaikkan manfaat pensiun, Dana Pensiun perlu mengajukan perubahan PDP kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir pada Dana Pensiun BTN dimana Dana Pensiun BTN mengajukan perubahan PDP sebelum menaikkan manfaat pensiun dan/atau memberikan manfaat tambahan. Pemberian manfaat tambahan akan berdampak langsung pada jumlah kekayaan Dana Pensiun yang saat ini dikelola untuk digunakan membayar selisih tambahan manfaat tersebut. Kenaikan manfaat pensiun bulanan juga berdampak jangka panjang bagi Dana Pensiun sehingga menyebabkan

kenaikan kewajiban ketika pengajuan perubahan Peraturan Dana Pensiun. Kenaikan kewajiban tersebut tentunya mempengaruhi posisi pendanaan DP BTN.

Jika kenaikan ini menyebabkan posisi pendanaan menjadi defisit maka Pendiri perlu membayarkan iuran tambahan selain iuran normal yang dibayarkan Pendiri. Iuran tambahan ini diperlukan mengingat dasar perhitungan iuran normal dihitung dari PhDP (Penghasilan Dasar Pensiun) atas peserta yang masih aktif bekerja. Di sisi lain perubahan manfaat yang diberlakukan kepada peserta pensiunan menyebabkan timbul kewajiban baru yang perlu dipersiapkan strategi pendanaannya agar kondisi Dana Pensiun BTN tetap sehat dan dana terpenuhi (Rasio Kecukupan Dana minimal 100%). Mengingat kenaikan manfaat pensiun berdampak pada pensiunan, iuran tambahan tersebut dapat diamortisasi maksimum selama 3 tahun.

Dari sisi Pendiri, selain iuran tambahan yang harus dibayarkan, Pendiri perlu mencatatkan nilai kewajiban yang timbul terkait kenaikan manfaat atau perubahan di Dana Pensiun BTN dalam laporan keuangan tahunan. PSAK 24 merupakan standar akuntansi keuangan untuk imbalan kerja termasuk mengatur mengenai kewajiban Pendiri atas risiko pendanaan yang ada pada Dana Pensiun BTN.

Salah satu ketentuan dalam PSAK 24 adalah terkait dengan beban jasa lalu. Beban ini muncul akibat adanya perubahan manfaat yang langsung diakui pada periode laporan saat perubahan manfaat terjadi. Khusus untuk kenaikan manfaat yang diberikan kepada peserta pasif, tidak ada opsi untuk melakukan angsuran beban ini untuk periode-periode berikutnya. Hal ini berbeda dengan konsep pendanaan, dimana selisih kewajiban akibat kenaikan manfaat dapat menggunakan sebagian dari surplus, atau juga dapat dicicil iuran tambahannya sesuai dengan kemampuan arus kas Pendiri.

Pada prinsipnya, seluruh biaya yang timbul wajib dipenuhi. Yang berbeda adalah kapan biaya itu harus diakui sebagai beban. Oleh sebab itu kebijakan kenaikan manfaat pensiun perlu melalui kajian terlebih dahulu untuk mengukur dampaknya bagi Pendiri karena beban jasa lalu tersebut akan langsung secara sekaligus mempengaruhi kinerja operasional dari pendiri yang disajikan dalam laporan keuangan Pendiri.

MENOPAUSE DAN ANDROPAUSE MENGHADAPI MASA "KLIMAKTERIUM" DENGAN BAHAGIA

Oleh : dr. Upik Anggraheni, SpOG. KFER

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan Indonesia adalah peningkatan usia harapan hidup yang diproyeksikan akan terus berlangsung, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah orang lanjut usia (lansia) pada masa mendatang. Masa lanjut usia ditandai dengan adanya fase klimakterium yaitu menopause pada wanita dan andropause pada pria. Namun, masa ini seringkali menjadi momok yang menakutkan bagi setiap orang terutama wanita.

Kekhawatiran yang muncul kemungkinan berasal dari pemikiran bahwa saat memasuki fase klimakterium kebanyakan wanita merasa dirinya tidak lagi sehat, bugar dan cantik. Kondisi tersebut rawan menimbulkan konflik batin, stres, maupun depresi. Walaupun sebenarnya fase ini hanyalah salah satu fase yang harus dijalani seorang wanita dalam hidupnya seperti fase kehidupan lainnya, yaitu masa kanak-kanak dan reproduksi.

Menopause merupakan tahap alami dalam kehidupan seorang wanita, yaitu ketika tubuh berhenti memproduksi hormon reproduksi (estrogen dan progesteron). Menopause berarti tidak mengalami periode menstruasi selama 12 bulan terakhir. Pada orang Indonesia umumnya menopause terjadi di usia 50 tahun, namun gejala penurunan hormon terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Periode ini disebut perimenopause, yang dapat dimulai ketika di usia 40 tahun

GEJALA MENOPAUSE DAPAT DIBAGI SEBAGAI BERIKUT :

SOMATIK	VASOMOTOR	PSIKIS
a. Nyeri sendi atau badan (93%)	a. Keringat malam (54%)	a. Pelupa (73%)
b. Rambut rontok (67%)	b. *Hot flushes* (5.1%)	b. Libido menurun (66%)
c. Lesu lemah (67%)		c. Insomnia (61%)
d. Vagina kering (54%)		d. Sulit konsentrasi (49%)
e. Dispareunia (49%)		e. *Mood swing* (39%)
f. Kulit keriput (47%)		
g. Berdebar-debar (39%)		
h. Vagina gatal (35%)		
i. *Bloating*/sebah (23%)		

Ternyata, penurunan hormon reproduksi juga dialami oleh pria ketika usia mereka bertambah. Penurunan bertahap dalam produksi testosteron ini disebut andropause. Berbeda dengan perubahan dramatis dalam lingkungan hormonal yang terjadi selama menopause pada wanita, perubahan terkait usia dalam hormon reproduksi pria lebih tidak terlihat dan terjadi secara bertahap sepanjang tahun-tahun kehidupan dewasa. Diperkirakan bahwa hormon testosteron yang bersirkulasi menurun sejak usia 30 tahun dengan kecepatan rata-rata 1% per tahun. Gejala andropause meliputi **gejala fisik** meliputi penurunan massa otot, penurunan kebugaran dan tenaga, mudah berkeringat, nyeri sendi dan otot. **Gejala psikologis** seperti gangguan mood, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan tidur. Sedangkan **gejala seksual** meliputi penurunan libido, disfungsi ereksi, ejakulasi dini, penurunan ereksi hingga infertilitas. Terlepas dari gejala-gejala tersebut, seorang pria baru dikatakan andropause bila terbukti kadar testosteron darah dalam kondisi rendah.

Efek testosteron pada sistem saraf pusat melampaui perilaku seksual. Testosteron telah terbukti mengubah suasana hati, memori, kemampuan untuk berkonsentrasi, dan dapat berinteraksi dengan sejumlah perubahan psikologis lain yang terkait dengan penuaan. Fungsi ereksi yang tidak teratur umumnya bukan merupakan masalah endokrin melainkan berasal dari vaskular, neurologis, dan psikogenik. Ini juga mungkin merupakan tanda pertama penyakit vaskular sistemik. Penatalaksanaan klinis andropause memerlukan pendekatan individual. Pada beberapa pria, masalah utama mungkin psikologis, sedangkan pada orang lain, hipogonadisme mungkin memainkan peran penting.

Data United State Bureau of Census 1993, populasi usia lanjut di Indonesia diproyeksikan akan naik hingga 414% di tahun 2023, suatu angka tertinggi di seluruh dunia. Sementara pada tahun 2020, Indonesia mencapai urutan ke-4 jumlah usia lanjut paling banyak setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dengan meningkatnya populasi lansia, muncul permasalahan seperti duka cita *maladaptive, distress spiritual,* koping individu inefektif, dan gangguan konsep diri (kehilangan peran kerja) yang mempunyai implikasi terhadap kesejahteraan fisik maupun psikis mereka.

Karena dasar etiologi klimakterium adalah deplesi hormon (estrogen pada wanita dan testosteron pada pria) yang signifikan, maka terapi sulih hormon merupakan salah satu bentuk penanganan terhadap keluhan-keluhan pada fase klimakterium tersebut. Namun terapi ini juga dapat menimbulkan efek samping seperti mual dan muntah. Perlu diketahui juga kontraindikasi yaitu suatu keadaan yang tidak memungkinkan seorang wanita untuk menggunakan terapi hormon karena dapat mengganggu kondisi kesehatan wanita tersebut. Kontraindikasi **absolut** pemberian terapi sulih hormon diantaranya kanker endometrium, kanker payudara, gangguan fungsi hati, perdarahan pervaginam yang tidak jelas sebabnya, tromboemboli, penyakit arteri koroner, angina dan infark miokard serta meningioma. Sebelum mendapatkan terapi sulih hormon, sebaiknya sudah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai indikasi, efek samping, dan pemantauan. Pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan adalah papsmear, kadar gula darah, profil lipid dan EKG. Sementara pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, *bone mineral density (BMD)*, dan mamografi dapat dilakukan sesuai anjuran dokter. Pada yang memiliki kontraindikasi **relatif** seperti migrain, epilepsi, faktor risiko kanker payudara, hiperplasia duktus, atipikal pada payudara, mastoplasia, batu empedu, mioma uteri, endometriosis, maka pengobatan selama 1-3 bulan dapat diberikan dalam pengawasan ketat.

Terapi sulih hormon pada pria (testosteron) juga memiliki kontraindikasi absolut seperti kanker prostat, kanker payudara, peningkatan hematokrit >55%, dan alergi terhadap formula terapi. Sedangkan kontraindikasi relatif adalah gangguan tidur yang tidak diterapi, pembesaran prostat, dan gagal jantung kongestif yang tidak terkontrol. Efek samping dari pemberian terapi ini adalah eritrositosis, *peningkatan prostate specific antigen (PSA)* dan memperburuk gangguan prostat, efek dermatologis (iritasi kulit dan jerawat), *obstructive sleep apnea (OSA)*.

Meskipun terapi sulih hormon tampak seperti satu-satunya terapi pada gejala klimakterium, ternyata **pola hidup sehat** yang menjadi kunci keberhasilan terapi atau bahkan pencegahan gejala.
Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan fase klimakterium :

a. Menerima perubahan degeneratif yang terjadi pada diri dan menjaga kondisi tubuh agar selalu dalam status kesehatan terbaik.
b. Tetap aktif sesuai dengan situasi kondisi, berupa kegiatan spiritual, pekerjaan rutin dan kehidupan sosial.
c. Makanan gizi seimbang : cukup protein, rendah lemak dan gula, menjaga indeks massa tubuh yang ideal.
d. Konsumsi suplemen seperti kalsium, vitamin D3 atau suplemen lainnya sesuai kondisi dan anjuran dokter.
e. Cukupi jumlah asupan air sesuai kebutuhan (>2 liter per hari).
f. Olahraga rutin sesuai dengan kemampuan.
g. Menghindari radikal bebas eksternal dari makanan, polutan dan asap rokok.
h. Menjaga kulit agar tetap terhidrasi dan mencegah iritasi kimiawi, mekanik dan termal.
i. Menggunakan pelembab sesuai jenis tipe kulit dan daerah tempat tinggal.
j. Menghindari paparan sinar matahari antara pukul 10.00-14.00. Gunakan tabir surya bila beraktivitas di luar ruangan.

Baik menopause maupun andropause berdampak pada perubahan fisik seperti kehilangan energi dan penurunan gairah seks yang dapat mempengaruhi kehidupan seks pasangan lainnya, terutama apabila masing-masing pasangan mengalami menopause atau andropause pada saat yang bersamaan. Setelah mengetahui penyebabnya, dapat dikonsultasikan ke dokter mengenai terapi sebagai pasangan. Namun, yang terpenting adalah komunikasi, yang bertujuan untuk meyakinkan satu dengan yang lain bahwa peristiwa ini murni bukan kesalahan, namun merupakan fase yang normal dalam setiap tahapan kehidupan manusia. Cobalah untuk berbagi pikiran dan perasaan serta mendiskusikan keinginan masing-masing agar hubungan tetap harmonis.

Referensi :

a. Bruno L. Andropause and its management in the aged male. Presse Med. 2002 Nov 23;31:1750-9.
b. Mooradian AD, Korenman SG. Management of cardinal features of andropause. Am J Ther. 2006 Mar-Apr;13(2):145-60.
c. Muharam R. Panduan tatalaksana menopause secara interdisiplin. Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2021.
d. Mulyaningsih S, Paramita DP. Klimakterium: masalah dan penanganannya dalam perspektif kebidanan. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2018.

Pengertian "istilah kedokteran" :

a. Dispareunia : nyeri panggul saat berhubungan
b. *Hot flushes* : semburan panas (rasa panas yang menjalar ke leher dan wajah)
c. Infertilitas : gangguan kesuburan
d. Vascular : pembuluh darah
e. Neurologis : sistem syaraf
f. Psikogenik : mental, psikis
g. Hipogonadisme : fungsi alat reproduksi menurun
h. Duka cita *maladaptive* : gangguan adaptasi terhadap rasa dukacita
i. *Distress spiritual* : stress psikis dan mental
j. Koping individu inefektif : upaya individu untuk menanggulangi stres yang tidak efektif
k. Etiologi klimakterium :
etiologi = penyebab
klimakterium = fase penurunan fungsi reproduksi karena menurunnya hormon seks
l. Deplesi hormon : menurunnya kadar hormon
m. Terapi Sulih hormon : terapi pengganti hormon
n. Kanker endometrium : kanker rahim
o. Tromboemboli : sumbatan pembuluh darah
p. Angina : nyeri dada berkaitan dengan jantung
q. Infark miokard : kematian sel otot jantung
r. Meningioma : tumor otak
s. Bone mineral density (BMD) : kepadatan mineral tulang
t. Hiperplasia ductus : penebalan saluran kelenjar payudara
u. Atipikal pada payudara : sel payudara yang tidak normal
v. Mastoplasia : benjolan pada payudara
w. Mioma uteri : tumor jinak pada rahim
x. Hematokrit >55% : kadar suatu komponen pada sel darah bernama hematokrit yang muncul pada pemeriksaan darah rutin
y. Eritrositosis : peningkatan jumlah sel darah merah
z. *Prostate specific antigen* (PSA) : antigen spesifik pada prostat
aa. *Obstructive sleep apnea* (OSA) : henti napas saat tidur karena sumbatan atau kondisi lidah jatuh

REKSA DANA PASAR UANG SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI JANGKA PENDEK

Oleh : Isma Acepha – Tim Investasi Dana Pensiun BTN

Setiap investor tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari target return yang diinginkan, tingkat toleransi terhadap risiko dan lamanya berinvestasi atau jangka waktu investasi. Risiko dalam berinvestasi adalah hal yang tidak dapat dihindari, namun kita dapat mencari investasi mana yang dapat memberikan hasil optimal sehingga *return* yang diperoleh dapat maksimal dibandingkan investasi sejenisnya dan dengan risiko yang terukur.

Jangka waktu investasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu investasi jangka pendek (< 1tahun), investasi jangka menengah (1 – 5 tahun) dan investasi jangka panjang (> 5 tahun). Artikel ini akan memberikan informasi mengenai investasi jangka pendek dan pilihan produk investasi yang memberikan return yang lebih optimal di kelasnya, yuk kita simak.

Investasi jangka pendek biasanya dipilih investor dengan tujuan untuk "parkir" dana *idle* (dana yang belum digunakan), sebelum akhirnya ditempatkan pada investasi jangka menengah atau jangka panjang pada waktu yang tepat. Selain itu, investasi jangka pendek juga dipilih karena sifatnya lebih likuid, mudah dicairkan jika suatu saat dibutuhkan dana segera. Investasi jangka pendek memiliki risiko yang rendah dan tentunya linier dengan return yang diperoleh, juga lebih rendah dibanding dengan investasi jangka menengah dan panjang.

Adapun produk investasi pasar uang yang sangat umum dikenal masyarakat adalah Tabungan dan Deposito. Namun, sejak pandemi Covid 19 hingga saat ini tren suku bunga masih rendah, meskipun The Fed telah menaikan suku bunganya sebesar 25 bps pada 15 Maret 2022 dan 50 bps pada 5 Mei 2022 dari semula 0,25% menjadi 1,00% saat ini dan diperkirakan masih akan ada kenaikan hingga akhir tahun 2022 demi menetralisir kondisi inflasi AS yang tinggi saat ini. Namun, pada 24 Mei 2022, Bank Indonesia masih memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di level 3,5% atau tidak berubah sejak 18 Februari 2021 karena inflasi di Indonesia yang relatif rendah dan terjaga di level 1% - 2% sejak Juni 2020 dengan trend yang meningkat dan pada 30 April 2022 inflasi tercatat berada di level 3,47% seiring dengan perbaikan ekonomi akibat pandemi Covid 19 dan bulan Ramadhan hingga Idul Fitri yang meningkatkan konsumsi masyarakat sehingga menyumbang kenaikan inflasi. Jika angka inflasi semakin meningkat dan suku bunga The Fed kembali dinaikkan, maka sangat mungkin jika suku bunga BI 7-Day RR akan mengalami kenaikan. Kenaikan suku bunga tentunya menyenangkan bagi investor karena akan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi, namun tidak menguntungkan bagi debitur, kenaikan suku bunga akan menambah beban berupa uang yang harus dibayar kepada bank atas konsekuensi meminjam dana.

Lalu bagaimana dengan suku bunga deposito di beberapa perbankan di Indonesia? Berikut informasi suku bunga Deposito per 27 Mei 2022.

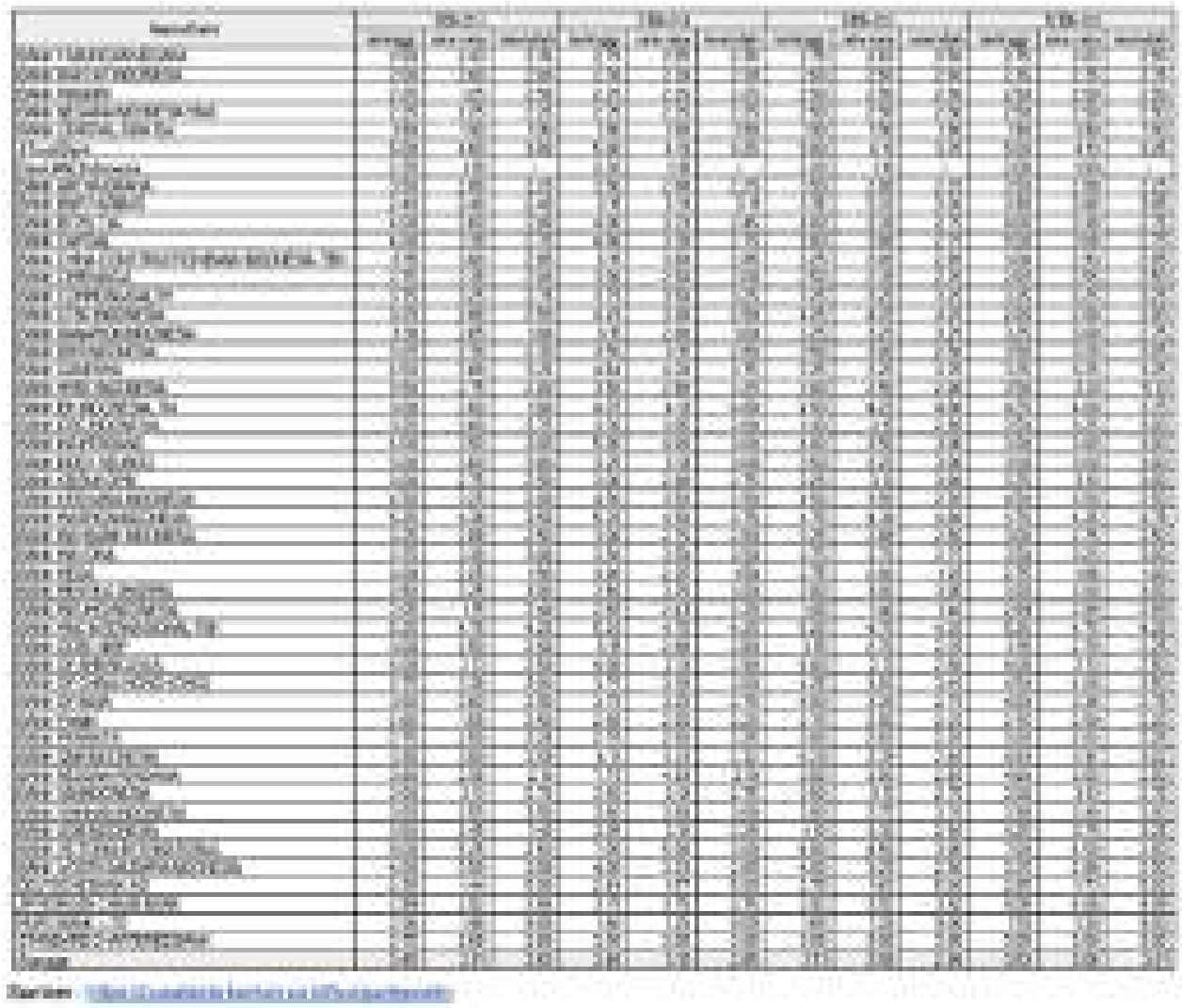

Dari tabel informasi suku bunga di atas dapat diketahui rata-rata suku bunga deposito sebesar 2% - 3% p.a, suku bunga tersebut belum dipotong pajak sebesar 20%.

Alternatif investasi pasar uang dengan karakteristik sejenis Deposito yaitu risiko rendah dan likuid, namun memiliki return yang lebih baik dibandingkan Deposito adalah Reksa Dana Pasar Uang (RDPU). Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka disebutkan bahwa Reksa Dana Pasar Uang adalah Reksa Dana yang hanya melakukan investasi pada:

- Instrumen pasar uang dalam negeri; dan/atau
- Efek bersifat utang yang:
  - Diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau
  - Sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) adalah jenis Reksa Dana dimana dana investasinya akan diinvestasikan oleh Manager Investasi (MI) ke instrumen-instrumen Pasar Uang yaitu instrumen investasi yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun seperti Deposito, Obligasi, Sukuk, dan instrumen investasi sejenisnya sesuai regulasi.

Pemilihan Manajer Investasi (MI) tentunya menjadi faktor yang tidak kalah penting untuk memilih RDPU. MI yang memiliki Asset Under Management (AUM) besar dan reputasi yang baik tentunya menambah kepercayaan investor terhadap produk Reksa Dana yang dikelolanya. Semakin besar AUM yang dimiliki oleh MI tentunya semakin kecil risiko gagal bayar jika dilakukan pencairan reksa dana. Berikut informasi peringkat 5 besar Manajer Investasi berdasarkan total AUM :

No	Manajer Investasi	AUM (30-Apr-2022)	(31 Maret 2022)	(28 Februari 2022)	(31 Januari 2022)	(31 Desember 2021)
1	PT Manulife Aset Manajemen Indonesia(MAMI)	47,581,378,178,675	48,744,102,653,993	50,077,961,390,549	49,776,119,306,457	50,618,391,994,205
2	PT Mandiri Manajemen Investasi (MMI)	41,192,314,753,651	41,035,252,150,520	41,929,815,272,784	40,992,957,503,855	42,204,077,852,222
3	PT Bahana TCW Investment Management	40,809,495,934,395	39,903,541,445,158	41,453,736,376,494	41,709,491,343,426	42,985,929,546,595
4	PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen	38,866,305,137,019	38,147,754,828,558	39,167,634,151,978	39,112,759,724,056	41,537,838,256,349
5	PT Sucorinvest Asset Management	34,656,703,724,532	32,053,784,281,464	30,115,590,443,733	28,451,370,841,400	26,224,828,008,792

Sumber: www.infovesta.com

Berikut informasi kinerja RDPU yang dikelola oleh 5 Besar Manajer Investasi berdasarkan total AUM per NAB tanggal 27 Mei 2022 :

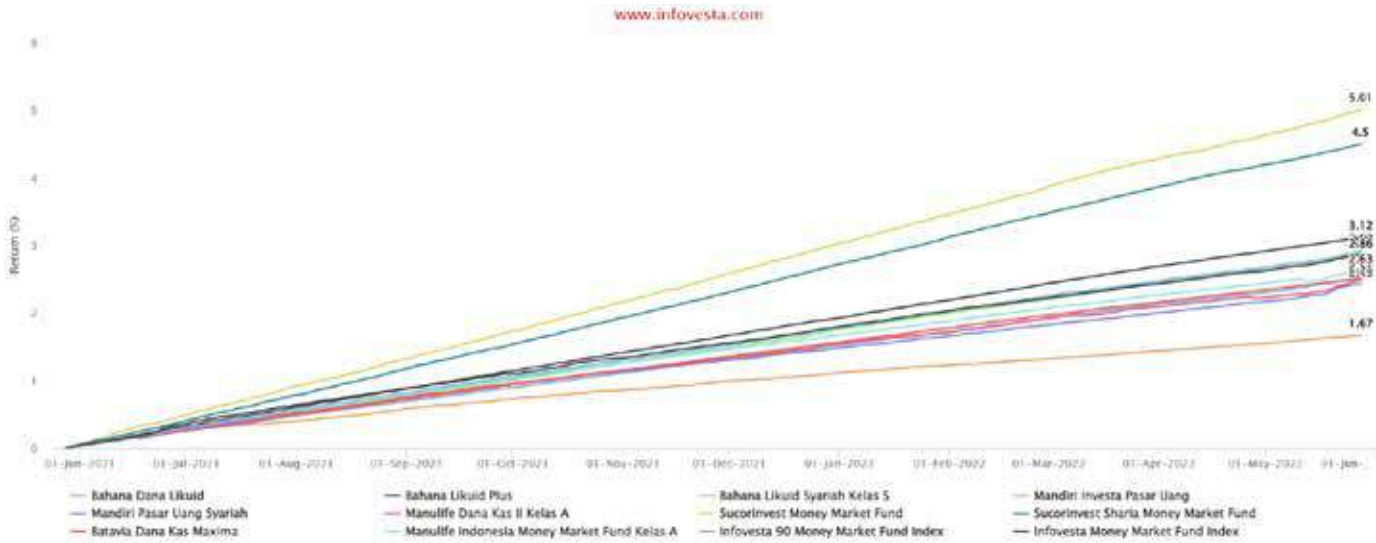

No	Nama	Akhir Periode (%)	Annualized Risk (%)	Dana Kelolaan	Scoring			
					6 Bulan	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun
1	Sucorinvest Money Market Fund	5.010 (27-May-2022)	0.20	11,849,367,240,626	*****	*****	*****	*****
2	Sucorinvest Sharia Money Market Fund	4.503 (27-May-2022)	0.16	3,161,915,788,767	*****-	****+	*****	No Score
3	Bahana Likuid Plus	3.115 (27-May-2022)	0.14	1,603,780,330,561	***+	***+	****-	No Score
4	Bahana Likuid Syariah Kelas S	2.920 (27-May-2022)	0.18	554,034,421,308	***	***	***+	***+
5	Infovesta 90 Money Market Fund Index	2.867 (27-May-2022)	0.18	0	No Score	No Score	No Score	No Score
6	Infovesta Money Market Fund Index	2.862 (27-May-2022)	0.18	0	No Score	No Score	No Score	No Score
7	Manulife Indonesia Money Market Fund Kelas A	2.627 (27-May-2022)	0.13	3,654,096,246,508	***-	***	***+	***+
8	Bahana Dana Likuid	2.516 (27-May-2022)	0.12	5,662,833,402,255	***-	***-	***	***
9	Batavia Dana Kas Maxima	2.509 (27-May-2022)	0.11	9,188,486,107,029	***	***	***	***
10	Manulife Dana Kas II Kelas A	2.480 (27-May-2022)	0.13	5,035,475,259,512	***-	***-	***+	***+
11	Mandiri Pasar Uang Syariah	2.432 (27-May-2022)	0.14	296,769,335,101	**+	**+	***	No Score
12	Mandiri Investa Pasar Uang	1.673 (27-May-2022)	0.10	14,070,267,502,192	**	**	***-	***-

Sumber: www.infovesta.com

Dari grafik dan kinerja RDPU yang dikelola Top 5 Manajer Investasi dengan AUM terbesar dapat diketahui bahwa RDPU Sucorinvest Money Market Fund dan Sucorinvest Sharia Money Market Fund memiliki return terbaik dibandingkan RDPU lainnya, dengan return 1 (satu) tahun masing-masing 5,10% dan 4,50%, return tersebut merupakan nett return yang diterima investor setelah dikurangi biaya dan pajak. Return tersebut di atas suku bunga deposito yang berada dikisaran 2% - 3% (belum dipotong pajak 20%).

Berikut informasi top 10 portofolio RDPU Sucorinvest Money Market Fund dan Sucorinvest Sharia Money Market Fund per April 2022 :

No	Sucorinvest Money Market Fund	Sucorinvest Sharia Money Market Fund
1	Obligasi MFIN04ACN4	Sukuk SMINKP01ACN1
2	TD PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk	TD PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH
3	TD PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk	TD BPD SUMSELBABEL SYARIAH
4	TD PT BANK MNC INTERNASIONAL Tbk	TD BPD SUMATERA BARAT UNIT USAHA SYARIAH
5	TD PT BANK HSBC INDONESIA	TD BANK SUMUT SYARIAH
6	TD BANK JABAR BJB	TD BANK BTN SYARIAH
7	Obligasi SMMA02ACN1	Sukuk SMPNMP01ACN1
8	Obligasi OPPM02A	Sukuk SMOPPM01A
9	Obligasi OPPM01A	Sukuk SMMFIN01CN1
10	TD PT BPD SULAWESI UTARA DAN GORONTALO	TD PT BANK MEGA SYARIAH

Sumber: www.infovesta.com

Beberapa alasan RDPU dapat dipilih sebagai alternatif instrumen investasi sebagai tempat menyimpan dana darurat:

a. Aman atau risikonya rendah karena hampir seluruh portofolio investasi merupakan instrumen dengan risiko rendah (pasar uang).
b. Menguntungkan karena rata-rata imbal hasilnya di atas rata-rata suku bunga deposito.
c. Likuid (mudah dicairkan), dana investasi dapat ditarik kapanpun tanpa ada potongan atau pinalti sehingga sangat membantu jika dibutuhkan sewaktu-waktu membutuhkan dana cepat.
d. Mudah didapat, bahkan saat ini telah tersedia di beberapa e-commerce dan dapat mulai berinvestasi mulai dari Rp.10.000,00.
e. Terdapat banyak pilihan, termasuk yang bersifat Syariah
f. Diawasi oleh OJK

Pada akhirnya pilihan berinvestasi kembali pada masing-masing investor. Setiap produk investasi tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, namun yang perlu diingat kembali bahwa dalam berinvestasi terdapat prinsip *High risk high return, low risk low return*. Sehingga jika ada yang menawarkan produk investasi dengan return yang tinggi bahkan tidak wajar dan dijan-jikan produk itu aman, tentunya harus ekstra hati—hati dan jika perlu bertanya kepada ahlinya. Dan jangan lupa untuk selalu melakukan diversifikasi pada portofolio investasi, yaitu tidak menempatkan investasi hanya pada satu tempat, untuk mengurangi risiko investasi serta mengurangi tingkat volatilitas. **Salam Investasi!**

RAGAM BERITA

SUSUNAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. tanggal 02 Maret 2022 yang bertempat di Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat, berikut ini adalah susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk :

CHANDRA M. HAMZAH
KOMISARIS UTAMA/ INDEPENDEN

IQBAL LATANRO
WAKIL KOMISARIS UTAMA/ INDEPENDEN

HERU BUDI HARTONO
KOMISARIS

ANDIN HADIYANTO
KOMISARIS

HERRY TRISAPUTRA ZUNA
KOMISARIS

HIMAWAN ARIEF SUGOTO
KOMISARIS

ARMAND BACHTIAR ARIEF
KOMISARIS INDEPENDEN

AHDI JUMHARI LUDDIN
KOMISARIS INDEPENDEN

SENTOT A. SENTAUSA
KOMISARIS INDEPENDEN

Dewan Komisaris

- Chandra M. Hamzah : Komisaris Utama/Independen
- Iqbal Latanro : Wakil Komisaris Utama/Independen
- Heru Budi Hartono : Komisaris
- Andin Hadiyanto : Komisaris
- Herry Trisaputra Zuna : Komisaris
- Himawan Arief Sugoto : Komisaris
- Armand Bachtiar Arief : Komisaris Independen
- Ahdi Jumhari Luddin : Komisaris Independen
- Sentot A. Sentausa : Komisaris Independen

HARU KOESMAHARGYO
DIREKTUR UTAMA

NIXON L.P. NAPITUPULU
WAKIL DIREKTUR UTAMA

HIRWANDI GAFAR
DIREKTUR CONSUMER

NOFRY RONY POETRA
DIREKTUR FINANCE

EKO WALUYO
DIREKTUR HUMAN CAPITAL, COMPLIANCE & LEGAL

ELISABETH NOVIE RISWANTI
DIREKTUR ASSETS MANAGEMENT

ANDI NIRWOTO
DIREKTUR IT & DIGITAL

JASMIN
DIREKTUR DISTRIBUTION & FUNDING

SETIYO WIBOWO
DIREKTUR RISK MANAGEMENT

Direksi

- Haru Koesmahargyo : Direktur Utama
- Nixon L.P. Napitupulu : Wakil Direktur Utama
- Hirwandi Gafar : Direktur Consumer
- Nofry Rony Poetra : Direktur Finance
- Eko Waluyo : Direktur Human Capital, Compliance & Legal
- Elisabeth Novie Riswanti : Direktur Assets Management
- Andi Nirwoto : Direktur IT & Digital
- Jasmin : Direktur Distribution & Funding
- Setiyo Wibowo : Direktur Risk Management

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS & DIREKSI DANA PENSIUN BTN

A. Dewan Pengawas

HARU KOESMAHARGYO
KETUA

NIXON L.P. NAPITUPULU
ANGGOTA

EKO WALUYO
ANGGOTA

ABDUL FIRMAN
ANGGOTA

ACHMAD CHAERUL
ANGGOTA

PURWADI
ANGGOTA

Sepanjang tahun 2021 – 2022 telah terjadi perubahan susunan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN sebagai berikut :

- Sdr. Purwadi diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN mewakili Pensiunan berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 853/DIR/2021 tanggal 27 September 2021 terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2021 s.d. 30 September 2026, yang telah disahkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-716/NB.11/2021 tanggal 21 Oktober 2021
- Sdr. Abdul Firman diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN mewakili Peserta berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 981/DIR/2021 tanggal 29 Oktober 2021 terhitung mulai tanggal 01 November 2021 s.d. 31 Oktober 2026, yang telah disahkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-716/NB.11/2021 tanggal 21 Oktober 2021
- Sdr. Haru Koesmahargyo diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 1001/DIR/2021 tanggal 08 November 2021 terhitung mulai tanggal 05 November 2021 s.d. 04 November 2026, yang telah disahkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-739/NB.11/2021 tanggal 28 Oktober 2021
- Sdr. Achmad Chaerul diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN mewakili Peserta berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 1121/DIR/2021 tanggal 16 Desember 2021 terhitung mulai tanggal 20 Desember 2021 s.d. 19 Desember 2026, yang telah disahkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-818/NB.11/2021 tanggal 09 Desember 2021

B. Direksi

MAS GUNTUR DWI SULISTIYANTO

DIREKTUR UTAMA

ADI SANTOSO BUDIDARMA

DIREKTUR

DADANG EKA JATNIKA

DIREKTUR

Sepanjang tahun 2021 – 2022 telah terjadi perubahan susunan Direksi Dana Pensiun BTN sebagai berikut:

1. Sdr. Adi Santoso Budidarma diangkat sebagai Direktur Dana Pensiun BTN berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 854/DIR/2021 tanggal 29 September 2021 terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2021 s.d. 30 September 2026, yang telah disahkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-634/NB.11/2021 tanggal 20 September 2021
2. Sdr. Dadang Eka Jatnika diangkat sebagai Direktur Dana Pensiun BTN berdasarkan SK Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor : 150/DIR/2022 tanggal 07 Maret 2022 terhitung mulai tanggal 07 Maret 2022 s.d. 31 Mei 2024, yang telah disahkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-79/NB.11/2022 tanggal 16 Februari 2022

SOSIALISASI KE PENSIUNAN BTN

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Dana Pensiun BTN pasal 11 ayat 8 (c) disebutkan bahwa Pengurus wajib untuk menyampaikan kepada Peserta setiap Perubahan Peraturan Dana Pensiun.

Dengan telah disahkannya Ketetapan Direksi Nomor : 05/PD/DIR/HCSD/2022 tanggal 07 April 2022 tentang Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-28/NB.1/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, maka pada tahun 2022 Direksi juga melakukan Sosialisasi Perubahan Peraturan Dana Pensiun tersebut sekaligus melakukan edukasi dan penyampaian informasi peraturan baru terkait Dana Pensiun kepada Peserta.

Sosialisasi dan Edukasi dilakukan kepada para Pensiunan Bank BTN yang berkoordinasi dengan IKAPURNA BTN baik tingkat pusat maupun Pengurus Daerah serta Bank BTN Cabang setempat. Pada tahun 2022 telah diadakan sosialisasi yang dilaksanakan pada bulan Januari 2022 di Pangandaran (Ikapurna Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta), bulan April 2022 di Medan, bulan Mei 2022 di Makassar, Jabodetabek, Surabaya dan bulan Juni 2022 di Yogyakarta, Solo dan Semarang.

Adapun Materi yang disampaikan kepada para Pensiunan meliputi :

1. Pasal Penting pada Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN.
2. Dana Pensiun BTN
   Menurut UU Dana Pensiun (UU RI No.11 Tahun 1992) “Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”
   - 2.1 Sejarah Berdirinya;
   - 2.2 Tujuan Pendirian;
   - 2.3 Alamat Korespondensi;
   - 2.4 Visi dan Misi;
   - 2.5 Kepesertaan;
   - 2.6 Investasi;
   - 2.7 Laporan Keuangan;
   - 2.8 Hak dan Kewajiban;
     a. Pendiri;
     b. Dewan Pengawas;
     c. Direksi;
     d. Peserta;
3. Tata Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Pensiun;
4. Tata Cara Penghitungan Manfaat Pensiun;
5. Media Komunikasi Dana Pensiun;

Sosialisasi di Pangandaran, 27 Januari 2022

Sosialisasi di Medan, 20 April 2022

Sosialisasi di Makassar, 23 Mei 2022

Sosialisasi di Bekasi, 25 Mei 2022

Sosialisasi di Depok, 25 Mei 2022

Sosialisasi di Tangerang, 29 Mei 2022

Sosialisasi di Surabaya, 29 Mei 2022

Sosialisasi di Yogyakarta, 02 Juni 2022

Sosialisasi di Solo, 03 Juni 2022

BERITA DUKA CITA

DAFTAR PENSIUNAN BANK BTN YANG MENINGGAL DUNIA

No	NPP	Nama	Tgl Lahir	Tgl Wafat	Usia	Nama Cabang
1	15195	YELLI MAILANI	02-05-1980	19-12-2020	40.63	BTN CABANG MEDAN
2	00916D.	SUGENG PURWANTO	10-07-1957	14-01-2021	63.52	BTN CABANG DEPOK
3	00210	SUWITO	27-10-1938	06-03-2021	82.36	BTN CAB JKT KUNINGAN
4	00587	SLAMET ISMAIL	31-03-1943	02-05-2021	78.09	BTN CABANG SURABAYA
5	12005	YUSMANSYAH	27-08-1958	06-05-2021	62.69	BTN KANTOR PUSAT
6	12210	SARWONO	01-02-1960	11-05-2021	61.27	BTN CABANG DEPOK
7	11585	BUDI HARJUTI	30-07-1958	13-05-2021	62.79	BTN CABANG SURABAYA
8	01551	DRS.H.FATCHOER ROZI	08-10-1954	15-05-2021	66.60	BTN KANTOR PUSAT
9	12186	AMIR	30-08-1964	16-05-2021	56.71	BTN CABANG PEKANBARU
10	00607	TIMANUR SIANIPAR	23-02-1946	28-05-2021	75.26	BTN CAB JKT KUNINGAN
11	01519	SURANTO	19-08-1953	28-05-2021	67.77	BTN CABANG BANDUNG
12	01214	DJOKO SUMORO	12-11-1958	31-05-2021	62.55	BTN CABANG SEMARANG
13	00155	R.SOEMARSONO III	22-04-1930	06-06-2021	91.12	BTN CABANG YOGYAKARTA
14	00351	SITI HINDUN,NY.	01-01-1942	06-06-2021	79.43	BTN CABANG TANGERANG
15	00616	ACHMAD BIN SAAMIN	11-08-1946	07-06-2021	74.82	BTN CAB JKT KUNINGAN
16	12722	AGUSROSA	15-11-1961	07-06-2021	59.56	BTN CABANG TANGERANG
17	00425	ZALEHA HARAHAP.HJ,NY	12-05-1943	10-06-2021	78.08	BTN CABANG MEDAN
18	00482	SUBUH	01-01-1941	12-06-2021	80.44	BTN CABANG TANGERANG
19	00448	SUJITNO	14-07-1940	15-06-2021	80.92	BTN CABANG YOGYAKARTA
20	12450	TETUKO AGUNG SUNARSO	17-05-1963	19-06-2021	58.09	BTN CABANG SOLO
21	12652	SUKASIH	14-09-1963	20-06-2021	57.77	BTN CAB JKT KUNINGAN
22	11358	HIDAYAT KASMAN	18-09-1961	22-06-2021	59.76	BTN CABANG TANGERANG
23	00715	KUSTINI ENDAH NURWULAN	20-04-1963	23-06-2021	58.18	BTN CABANG TANGERANG
24	12242	SUDIANTO	04-05-1964	23-06-2021	57.14	BTN CABANG BANDUNG
25	00102	SAMA SUMARNO	15-11-1927	25-06-2021	93.61	BTN CABANG BEKASI
26	01411	PARLINDUNGAN	05-10-1962	25-06-2021	58.72	BTN CABANG BEKASI
27	00486	SUPANDJI	16-02-1941	26-06-2021	80.36	BTN CABANG BANDUNG
28	00438	TIEN KARTINI,NY.	15-04-1940	27-06-2021	81.20	BTN CAB JKT KUNINGAN
29	11047	IKHSAN KAMIL	08-10-1955	28-06-2021	65.72	BTN KANTOR PUSAT
30	01333	MULYADI.	26-10-1961	29-06-2021	59.67	BTN CABANG SEMARANG
31	00661	MUHADI	28-10-1952	02-07-2021	68.68	BTN CABANG PADANG
32	00356	MUNDJILAH SUHARJO,NY	19-09-1939	03-07-2021	81.79	BTN CABANG YOGYAKARTA
33	00988	SYAHRIL	09-04-1958	03-07-2021	63.23	BTN CABANG SAMARINDA
34	00331	MUH.NUR III	06-08-1937	05-07-2021	83.91	BTN CABANG BANDUNG
35	02914	INDRA NURCAHYO	15-10-1967	05-07-2021	53.72	BTN KANTOR PUSAT
36	00263	SUDARSIH,NY	11-04-1945	06-07-2021	76.24	BTN DKI (BTN Kebon Jeruk)
37	00429	RAISYAH,NY.	04-03-1951	06-07-2021	70.34	BTN CAB JKT KUNINGAN
38	11094	PARLINDUNGAN MANALU	01-12-1957	06-07-2021	63.59	BTN CABANG MANADO
39	13745	ADHI SONTANA	29-09-1962	06-07-2021	58.77	BTN CABANG BANDUNG

No	NPP	Nama	Tgl Lahir	Tgl Wafat	Usia	Nama Cabang
40	00246	O. DJUBAEDAH, NY	17-08-1949	07-07-2021	71.89	BTN CABANG BANDUNG
41	00495	MOCH.TOHA	27-07-1939	08-07-2021	81.95	BTN CABANG SURABAYA
42	00910	SUSI HIDAYATI	06-06-1966	09-07-2021	55.09	BTN CABANG SOLO
43	00667D	BIGFOUR SRI HANDAYANI	17-04-1956	10-07-2021	65.23	BTN CABANG BANDAR LAMPUNG
44	14378	HERU PRASETYO ADI	10-01-1969	10-07-2021	52.50	BTN CABANG SURABAYA
45	13044	INONG SAFURA MAHDI	12-10-1962	11-07-2021	58.75	BTN CABANG BOGOR
46	01514	SUSRIDAH	20-09-1963	13-07-2021	57.81	BTN CABANG DEPOK
47	00534	HAMID MAMAN	11-03-1942	15-07-2021	79.35	BTN CABANG BANDUNG
48	01565	AULIA B. DEWANTARA	15-07-1961	16-07-2021	60.00	BTN KANTOR PUSAT
49	13172	ARIES SURJANI EDOWATI	03-04-1968	17-07-2021	53.29	BTN CABANG SURABAYA
50	11764	EDDY SUSANTO	18-08-1954	19-07-2021	66.92	BTN CAB JKT KUNINGAN
51	12927	DECEMBRICKO SAGITA PUTRA	07-12-1963	19-07-2021	57.62	BTN CAB JKT KUNINGAN
52	00508	SARING	12-08-1941	20-07-2021	79.94	BTN DKI (BTN Kebon Jeruk)
53	00770	SIMAN YUSIN	10-02-1944	20-07-2021	77.44	BTN CABANG TANGERANG
54	00313	SAYOKO	17-05-1936	22-07-2021	85.18	BTN CABANG BEKASI
55	00618	PARDJIJO	05-11-1946	22-07-2021	74.71	BTN CABANG BANDUNG
56	12781	KARNELI FARIANTI	25-01-1961	22-07-2021	60.49	BTN KC CIPUTAT
57	01117	AFANDI MANSJOER	08-05-1955	24-07-2021	66.21	BTN KANTOR PUSAT
58	13879	JULY TRIARTONO	03-07-1964	26-07-2021	57.06	BTN CABANG BEKASI
59	00427	TUGIMAN	07-01-1940	27-07-2021	81.55	BTN CABANG MEDAN
60	00616	SUPINAH,NY	01-01-1951	27-07-2021	70.57	BTN CAB JKT KUNINGAN
61	00230	HARINI,NY	22-08-1944	28-07-2021	76.93	BTN CABANG YOGYAKARTA
62	01395	MOH. SADARSYAH	10-02-1962	29-07-2021	59.46	BTN KANTOR PUSAT
63	12095	BUDIYANTO	01-12-1963	30-07-2021	57.66	BTN CABANG BEKASI
64	00148	NY.ROCHAENI	17-12-1929	03-08-2021	91.63	BTN CABANG YOGYAKARTA
65	00896	SIRAJUDDIN	12-10-1956	04-08-2021	64.81	BTN CABANG BANJARMASIN
66	00619	MUHAMMAD YUSUF	19-08-1946	05-08-2021	74.96	BTN KANTOR PUSAT
67	11105	WIANA SULISTIYANTI	06-12-1962	06-08-2021	58.67	BTN CABANG BEKASI
68	00301	JOHANES SAMPELALONG	01-01-1936	09-08-2021	85.60	BTN CAB JKT KUNINGAN
69	12127	AGUSTAR	10-08-1963	09-08-2021	58.00	BTN CABANG BEKASI
70	00863	MOCH.EFFENDI	02-12-1955	28-08-2021	65.74	BTN CAB JKT KUNINGAN
71	01353	PELIPUS HAU RADJA	04-02-1962	31-08-2021	59.57	BTN CABANG SURABAYA
72	01395	PESTALA A. SYIANIE	03-09-1964	31-08-2021	56.99	BTN KANTOR PUSAT
73	01440	SAKUM NUGROHO	20-01-1963	03-09-2021	58.62	BTN CABANG MEDAN
74	00047	MARWANIH	31-05-1952	06-09-2021	69.27	BTN CABANG DEPOK
75	11031	JOHNER SITORUS	04-03-1957	24-10-2021	64.64	BTN CABANG DEPOK
76	11112	IRWAN.CH	10-08-1962	25-10-2021	59.21	BTN CABANG BOGOR
77	11864	TB.HIDAYAT	14-04-1964	30-10-2021	57.54	BTN CABANG BOGOR
78	13231	RINA DEWI HERLINA	25-01-1965	31-10-2021	56.76	BTN CABANG BANDUNG

No	NPP	Nama	Tgl Lahir	Tgl Wafat	Usia	Nama Cabang
79	01115	ACHMAD SODIQ	29-08-1959	03-11-2021	62.18	BTN CABANG SURABAYA
80	00252	TIWAN	02-02-1934	06-11-2021	87.76	BTN CABANG YOGYAKARTA
81	00575	JAJAT WIRATMANA	12-11-1942	06-11-2021	78.98	BTN CABANG BANDUNG
82	00639	I PUTU DASTRA	16-11-1949	08-11-2021	71.98	BTN CABANG DENPASAR
83	01307	MUCHLIS H.	03-07-1961	09-11-2021	60.35	BTN CABANG LAMPUNG
84	13147	YUS ZULKARNAEN	04-08-1964	28-11-2021	57.32	BTN KC BINTARO
85	00606	NANIEK BANDINI,NY.	29-01-1953	05-12-2021	68.85	BTN CABANG DEPOK
86	00062	JABA,NY.	01-01-1928	08-12-2021	93.94	BTN CABANG MAKASSAR
87	01542	HERAWATI,HJ,DRA	24-12-1963	08-12-2021	57.96	BTN CABANG BANJARMASIN
88	00551	KURNIA KARNADISASTRA	09-06-1942	09-12-2021	79.50	BTN CABANG BANDUNG
89	11346	SUPRIYONO	08-01-1959	15-12-2021	62.93	BTN CABANG BEKASI
90	11862	RACHMAT YANI SEMBIRING	03-11-1965	17-12-2021	56.12	BTN CABANG MEDAN
91	00446	SULIAH,NY.	05-07-1940	19-12-2021	81.46	BTN CABANG SEMARANG
92	01144	FASRIZAL	22-12-1959	05-01-2022	62.04	BTN CABANG MEDAN
93	00629	MARYAMAH,NY	15-04-1952	08-01-2022	69.73	BTN CAB JKT KUNINGAN
94	00368	RAHARDJO RAMELAN	02-01-1938	16-01-2022	84.04	BTN CABANG DEPOK
95	00748	THAMRIN NASUTION	09-08-1947	18-01-2022	74.44	BTN DKI (BTN Kebon Jeruk)
96	00365	K.A.RACHMAN	16-08-1937	24-01-2022	84.44	BTN CABANG MAKASSAR
97	00114	RUKIYAH,NY.	02-12-1936	27-01-2022	85.15	BTN CAB JKT KUNINGAN
98	12725	BUDI SAEKO	07-11-1962	30-01-2022	59.23	BTN KC CIPUTAT
99	11056	NANDAR JUHENDAR	07-10-1960	31-01-2022	61.32	BTN CABANG BANDUNG
100	00231	E.DJUAN,NY.	20-12-1940	03-02-2022	81.12	BTN DKI (BTN Kebon Jeruk)
101	00419	RISMAN	05-11-1939	06-02-2022	82.26	BTN CABANG MALANG
102	11943	ISKANDAR ZULKARNAIN	12-05-1963	09-02-2022	58.75	BTN CABANG BANJARMASIN
103	00420	SETYOWATI,NY	01-01-1942	21-02-2022	80.14	BTN CABANG YOGYAKARTA
104	00422	KUSOY WIRIATMADJA	01-11-1939	23-02-2022	82.31	BTN CABANG BANDUNG
105	13693	NYAI HASANAH	24-03-1967	23-02-2022	54.92	BTN KANTOR PUSAT
106	00900	TAUFIQ SANTOSA	05-12-1956	24-02-2022	65.22	BTN CABANG PURWOKERTO
107	00179	SOEKARTI,NY.	30-06-1938	28-02-2022	83.67	BTN CABANG SURABAYA
108	00535	SETYOWATI,NY.	11-03-1942	01-03-2022	79.97	BTN CABANG YOGYAKARTA
109	11364	SRI RAHAYU HANDALIYAH	08-06-1962	07-03-2022	59.75	BTN CABANG DEPOK
110	00505	SUKINI,NY	18-11-1942	08-03-2022	79.30	BTN CABANG YOGYAKARTA
111	00360	M.SOEMARTONO	21-06-1937	10-03-2022	84.72	BTN CAB JKT KUNINGAN
112	12558	TITI LESMANI	03-05-1966	13-03-2022	55.86	BTN CABANG BANDUNG
113	00550	SUPINAH,NY	07-06-1942	19-03-2022	79.78	BTN CABANG MALANG
114	00806	GATOT SURATMONO	23-09-1944	24-03-2022	77.50	BTN CAB JKT KUNINGAN
115	12088	HERI PUJIADI	11-12-1962	31-03-2022	59.30	BTN CABANG SEMARANG
116	04121	SUHADI	31-12-1969	02-04-2022	52.25	BTN CABANG SEMARANG
117	00150	HJ. TAFSILAH	13-07-1933	03-04-2022	88.72	BTN CAB JKT KUNINGAN
118	03783	LAZUARDI NASUTION	26-01-1965	05-04-2022	57.19	BTN KANTOR PUSAT
119	13122	KUSNO	02-07-1963	09-04-2022	58.77	BTN CABANG SURABAYA
120	13039	JOKO SISWANTO	07-05-1963	19-04-2022	58.95	BTN CABANG SEMARANG
121	00037	WARDJAN	01-04-1921	22-04-2022	101.06	BTN CABANG YOGYAKARTA

BINAGRIYA
GENERAL INSURANCE

Mengapa Asuransi Kendaraan Bermotor itu perlu?

- ✓ Karena kita tidak tahu kapan musibah terjadi pada kendaraan kita.

  Waktu tidak akan bisa kita kembalikan, tetapi kita bisa mengurangi risiko yang terjadi.

  Segera lindungi kendaraan Anda dengan Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Binagriya yang memberikan banyak manfaat.

Apa manfaatnya?

- ✓Banjir Termasuk Angin Topan
- ✓Gempa Bumi dan Tsunami
- ✓Huru Hara dan Kerususahan (RSCC)
- ✓Terrorisme dan Sabotase
- ✓Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga (KendaraanPenumpang, Niaga,Truk, Bus, dan Sepeda Motor)
- ✓Kecelakaan Diri Pengemudi dan Penumpang
- ✓Tanggung Jawab Hukum TerhadapPenumpang

Simulasi Perhitungan Premi :

Harga Kendaraan : Rp. 230.000.000,-
Tahun : 2021
Tarif : 2,08 %
Biaya Polis + Materi : Rp. 45.000,-

Premi : Rp. 230.000.000 x 2,08%
: Rp. 4.784.000,- + Rp. 45.000,-
: Rp. 4.829.000,-

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi Kantor Cabang & Pemasaran Kami :

Jabodetabek : Jakarta Tanah Abang (021-21200208), Jakarta Bintaro (021-22731391), Jakarta Harmoni (021-6332721, Bekasi (021-84901568), Bogor (0251-7543500), Tangeran (021-5549354)

Luar Jabodetabek :Bandung (022-5227875), Surabaya (031-5035325), Makassar (0411-89407171), Pekanbaru (0761-8406239), Samarinda (0541-6522558), Semarang (024-8441528), Denpasar (0361-7865412)

INFORMASI LAINNYA

LAMPIRAN: PERATURAN DANA PENSIUN BTN TAHUN 2022

OTORITAS JASA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-28/NB.1/2022

TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BTN

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.1/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;

b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 05/PD/DIR/HCSD/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;

c. bahwa dengan surat Nomor 191/DIR/HCSD/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun (PDP) Pemberi Kerja dari Dana Pensiun BTN dan surat terakhir Nomor 231/DIR/HCSD/IV/2022 tanggal 11 April 2022 diterima tanggal 12 April 2022 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa Keuangan (SIJINGGA), Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun BTN telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;

d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK;
6. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BTN.
KESATU	:	Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Peraturan Direksi Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor 05/PD/DIR/HCSD/2022 tanggal 7 April 2022 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.
KEDUA	:	Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.1/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN, dinyatakan tidak berlaku.
KETIGA	:	Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Nonbank II;
3. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank IA;
4. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Nonbank 2A;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Nonbank;
6. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;
7. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun BTN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
PLT. DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

ttd

MOCH. IHSANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi
Departemen Pengawasan IKNB 1A

Dwi Susilowati Retnoningrum

Bank BTN

PERATURAN DIREKSI
NOMOR 05 /PD/DIR/HCSD/2022

KEBIJAKAN KHUSUS

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN BTN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan pegawai setelah pensiun, telah didirikan Dana Pensiun BTN Program Pensiun Manfaat Pasti;
b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pendiri Dana Pensiun telah menyetujui pemberian kenaikan manfaat pensiun dan manfaat lain bagi para pensiunan dengan tetap memperhatikan tingkat Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN;
c. bahwa untuk maksud pada butir a dan b perlu diatur dalam suatu Peraturan Direksi.

Memperhatikan :

a. Risalah Rapat Pendiri, Dewan Pengawas dan Direksi Dana Pensiun BTN tanggal 6 Desember 2021.
b. Risalah Rapat Pendiri Dana Pensiun BTN tanggal 22 Maret 2022.
c. Persetujuan Direksi pada Memo PPD Nomor 407/M/PPD/GPP/III/2022 tanggal 22 Maret 2022 perihal Permohonan Persetujuan dan Penandatanganan atas *Draft* Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN.
d. Surat OJK Nomor S-1227/NB.111/2022 tanggal 1 April 2022 hal Tanggapan Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun BTN.
e. Persetujuan Direksi pada Memo PPD Nomor 495/M/PPD/GPP/IV/2022 tanggal 7 April 2022 perihal Permohonan Persetujuan dan Penandatanganan Perbaikan Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN KHUSUS TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN BTN

Pasal 1
ISI PERATURAN DANA PENSIUN BTN

1. Peraturan Dana Pensiun BTN adalah pedoman untuk fungsi *human capital* Bank yang berisikan penjelasan lebih rinci bagaimana pengelolaan dana pensiun untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan agar dijalankan sesuai dengan ketentuan Regulator.

Paraf:

2. Peraturan Dana Pensiun BTN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi ini adalah berupa Lampiran yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.
3. Peraturan Dana Pensiun BTN mengatur hal-hal pokok yang berkaitan tata kelola dana pensiun, meliputi:
   a. Nama dan Tempat Kedudukan.
   b. Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu.
   c. Asas.
   d. Maksud dan Tujuan.
   e. Pendiri.
   f. Kewajiban Pendiri.
   g. Hak dan Wewenang Pendiri.
   h. Tanggung Jawab Pendiri.
   i. Pengurus.
   j. Kewajiban Pengurus.
   k. Hak dan Wewenang Pengurus.
   l. Tanggung Jawab Pengurus.
   m. Rapat Pengurus
   n. Dewan Pengawas.
   o. Kewajiban Dewan Pengawas.
   p. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas.
   q. Tanggung Jawab Dewan Pengawas.
   r. Rapat Dewan Pengawas.
   s. Kekayaan Dana Pensiun.
   t. Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan.
   u. Kepersertaan.
   v. Masa Kerja.
   w. Iuran.
   x. Usia Pensiun.
   y. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta.
   z. Rumus Manfaat Pensiun (Tetap).
   aa. Manfaat Pensiun Normal.
   bb. Manfaat Pensiun Dipercepat.
   cc. Pensiun Ditunda.
   dd. Manfaat Pensiun Cacat.
   ee. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak.
   ff. Besarnya Manfaat Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak.
   gg. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus.
   hh. Nilai Sekarang.
   ii. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun.
   jj. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda.
   kk. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak.
   ll. Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal.
   mm. Manfaat Lain Tahun 2022.
   nn. Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun.
   oo. Penetapan Usia dan Tanggal Lahir.
   pp. Perlakuan Terhadap Pensiunan yang Hilang.
   qq. Pengalihan Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun.
   rr. Pajak Atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.

ss. Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
tt. Biaya Dana Pensiun.
uu. Tahun Buku Dana Pensiun.
vv. Perubahan Peraturan Dana Pensiun.
ww. Pembubaran dan Likuiditas Dana Pensiun.
xx. Dana Tidak Aktif.

Pasal 2
KETENTUAN PENUTUP

1. Peraturan Direksi ini berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini maka ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direksi ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi selaku pendiri Dana Pensiun BTN.
4. Agar seluruh Pejabat dan Pegawai Bank dapat mengetahui, maka Peraturan Direksi ini akan dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 April 2022

DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Nixon L.P. Napitupulu	**Eko Waluyo**
Wakil Direktur Utama	**Direktur**

Paraf:

KEBIJAKAN KHUSUS TENTANG PERATURAN DANA PENSIUN BTN

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk

2022

Bank BTN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang	I-A-1

BAB II BATANG TUBUH

A.	Nama dan Tempat Kedudukan	II-A-1
B.	Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu	II-B-1
C.	Asas	II-C-1
D.	Maksud dan Tujuan	II-D-1
E.	Pendiri	II-E-1
F.	Kewajiban Pendiri	II-F-1
G.	Hak dan Wewenang Pendiri	II-G-1
H.	Tanggung Jawab Pendiri	II-H-1
I.	Pengurus	II-I-1
J.	Kewajiban Pengurus	II-J-1
K.	Hak dan Wewenang Pengurus	II-K-1
L.	Tanggung Jawab Pengurus	II-L-1
M.	Rapat Pengurus	II-M-1
N.	Dewan Pengawas	II-N-1
O.	Kewajiban Dewan Pengawas	II-O-1
P.	Hak dan Wewenang Dewan Pengawas	II-P-1
Q.	Tanggung Jawab Dewan Pengawas	II-Q-1
R.	Rapat Dewan Pengawas	II-R-1
S.	Kekayaan Dana Pensiun	II-S-1
T.	Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan	II-T-1
U.	Kepersertaan	II-U-1
V.	Masa Kerja	II-V-1
W.	Iuran	II-W-1
X.	Usia Pensiun	II-X-1
Y.	Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta	II-Y-1
Z.	Rumus Manfaat Pensiun	II-Z-1
AA.	Manfaat Pensiun Normal	II-AA-1
AB.	Manfaat Pensiun Dipercepat	II-AB-1
AC.	Pensiun Ditunda	II-AC-1
AD.	Manfaat Pensiun Cacat	II-AD-1
AE.	Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak	II-AE-1
AF.	Besarnya Manfaat Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak	II-AF-1
AG.	Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus	II-AG-1
AH.	Nilai Sekarang	II-AH-1
AI.	Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun	II-AI-1
AJ.	Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda	II-AJ-1
AK.	Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak	II-AK-1
AL.	Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal	II-AL-1
AM.	Manfaat Lain Tahun 2022	II-AM-1

AN.	Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun	II-AN-1
AO.	Penetapan Usia dan Tanggal Lahir	II-AO-1
AP.	Perlakuan Terhadap Pensiunan yang Hilang	II-AP-1
AQ.	Pengalihan Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun	II-AQ-1
AR.	Pajak Atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain	II-AR-1
AS.	Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun	II-AS-1
AT.	Biaya Dana Pensiun	II-AT-1
AU.	Tahun Buku Dana Pensiun	II-AU-1
AV.	Perubahan Peraturan Dana Pensiun	II-AV-1
AW.	Pembubaran dan Likuiditas Dana Pensiun	II-AW-1
AX.	Dana Tidak Aktif	II-AX-1

BAB III KETENTUAN PERALIHAN III-1

BAB IV PENUTUP IV-1

LEMBAR PENGESAHAN IV-2

Lampiran 1 – DEFINISI

Lampiran 2 – DASAR HUKUM

A. Latar Belakang

Dana Pensiun BTN mengemban misi untuk mengelola dan mengembangkan dana yang berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja guna meningkatkan kesejahteraan para pesertanya.

A. Nama dan Tempat Kedudukan

1. Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun BTN dan berkedudukan di Jakarta.
2. Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu dari instansi yang berwenang.

B. Tanggal Pembentukan dan Jangka Waktu

1. Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493 tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan RI Nomor KEP-232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13 Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal 21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-38/NB.1/2021 tanggal 07 Mei 2021.
2. Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

C. Asas

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta setelah purna bakti dan Pihak yang Berhak.

E. Pendiri

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sebagaimana Anggaran Dasar yang diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 08 April 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 04 Mei 2021.

F. Kewajiban Pendiri

1. Pendiri wajib membayar iuran Pendiri.
2. Pendiri wajib memungut iuran Peserta.
3. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.
4. Pendiri wajib mengakui sebagai utang atas iuran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melewati 2,5 bulan dari batas jatuh tempo.
5. Pendiri wajib membayar bunga atas utang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo dengan tingkat bunga sebesar bunga deposito berjangka waktu 1 bulan yang berlaku pada bank pemerintah yang paling tinggi dalam periode yang bersangkutan.
6. Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas kepada OJK.
7. Pendiri wajib menyampaikan kepada OJK perubahan arahan investasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan.
8. Pendiri memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan kepesertaannya kepada Dana Pensiun.
9. Pendiri wajib membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan laporan berkala kepada OJK serta menyampaikan *copy* bukti setoran denda dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Pendiri wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan keterangan yang diperlukan kepada OJK dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan terhadap Dana Pensiun.

G. Hak dan Wewenang Pendiri

1. Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta perubahannya.
2. Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan Pengawas.
3. Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
4. Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi.
5. Pendiri menetapkan Rencana Bisnis.
6. Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.
7. Pendiri menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Pengurus, serta menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Pengawas.

H. Tanggung Jawab Pendiri

Pendiri bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun kepada Pensiunan/Peserta atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.

I. Pengurus

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus:

1. Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.
2. Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
3. Penunjukan dan pemberhentian Pengurus dimaksud angka 1 (satu) diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan.
4. Jumlah Pengurus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, dengan susunan Direktur Utama dan beberapa Direktur.
5. Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun serta tanpa mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan sewaktu – waktu.
6. Setelah masa jabatan berakhir, Pengurus dapat ditunjuk kembali.
7. Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
8. Dalam hal terjadi kekosongan Pengurus, Pendiri wajib menunjuk Pengurus selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan Pengurus dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Pengurus yang digantikannya.
9. Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana yang dimaksud angka 7 (tujuh) diatas, maka tugas dan fungsi dari jabatan pengurus yang lowong dapat dirangkap oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
10. Jabatan Pengurus berakhir apabila:
    - 10.1. Masa jabatan berakhir;
    - 10.2. Meninggal dunia;
    - 10.3. Mengundurkan diri;
    - 10.4. Diberhentikan oleh Pendiri;
    - 10.5. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    - 10.6. Dana Pensiun bubar.
11. Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
12. Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dana pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahan lain.

J. Kewajiban Pengurus

1. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta/Pensiunan dan Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
2. Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
3. Pengurus wajib memelihara buku catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun.
4. Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun.
5. Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.
6. Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri yang terdiri dari:
   6.1. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku;
   6.2. Laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan setiap saat apabila terjadi perubahan Iuran Peserta dan/atau Manfaat Pensiun, selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tanggal valuasi.
7. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
8. Pengurus wajib menyampaikan kepada peserta mengenai:
   8.1. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
   8.2. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
   8.3. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
   8.4. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
9. Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
10. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
11. Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Peserta/Pensiunan setiap 6 (enam) bulan sekali serta melaporkannya kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.
12. Pengurus wajib untuk menyusun Rencana Bisnis untuk disetujui Dewan Pengawas dan disampaikan ke OJK sesuai dengan peraturan di Bidang Dana Pensiun.

13. Rencana Bisnis sebagaimana tersebut pada angka 12 (dua belas) diatas sebelum disampaikan ke OJK harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pendiri.
14. Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan arahan investasi yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat:
    14.1. Rencana komposisi jenis investasi;
    14.2. Perkiraaan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi; dan
    14.3. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.
15. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya dilaporkan kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas.
16. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
17. Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

K. Hak dan Wewenang Pengurus

1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.
2. Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima Titipan.
3. Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan serta tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun dapat diwakili oleh Direktur Utama dan/atau salah satu Direktur lainnya.
4. Pengurus wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun segera setelah menerima surat pemberitahuan dari Pemberi Kerja tentang pemberhentian Karyawan.
5. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Karyawan Dana Pensiun serta menetapkan gaji/penghasilan/imbalan jasa, tunjangan dan fasilitas lainnya baik yang dibayarkan bulanan maupun dengan cara lainnya bagi Karyawan Dana Pensiun dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
6. Anggota Pengurus memperoleh honorarium, tunjangan dan fasilitas yang jenis dan besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.
7. Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan kepada Pendiri dan Peserta.

L. Tanggung Jawab Pengurus

1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri.
3. Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang telah diperoleh secara melawan hukum atas kekayaan Dana Pensiun.
4. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhalangan menjalankan tugasnya maka anggota Pengurus lainnya bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dari Pengurus yang berhalangan tersebut.

M. Rapat Pengurus

1. Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau setiap saat apabila dianggap perlu.
2. Semua keputusan diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat, dan jika tidak terdapat persesuaian pendapat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, dan jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pimpinan rapat yang akan memutuskan.
3. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat pengurus disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
4. Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan/atau oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

N. Dewan Pengawas

Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas:

1. Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas.
2. Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat Keputusan Pendiri.
3. Jumlah Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota.
4. Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta/Pensiunan dalam jumlah yang sama.
5. Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 4 (empat) diatas adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan yang diajukan/ diusulkan dari Peserta.
6. Mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas Anggota Dewan Pengawas dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) diatas ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
7. Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan.
8. Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi Pemberi Kerja atau dari Karyawan.
10. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.
11. Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, serta tanpa mengurangi hak Pendiri untuk memberhentikan sewaktu – waktu.
12. Setelah masa jabatan berakhir, Dewan Pengawas dapat ditunjuk kembali
13. Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
14. Dalam hal terjadi lowongan keanggotaan Dewan Pengawas, Pendiri wajib menunjuk anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Dewan Pengawas yang digantikannya.
15. Jabatan Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir apabila:
    - 15.1. Masa jabatan berakhir;
    - 15.2. Meninggal dunia;
    - 15.3. Mengundurkan diri;
    - 15.4. Diberhentikan oleh Pendiri;

15.5. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15.6. Wakil pemberi kerja tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi setelah mendapatkan keputusan pemberitahuan dari RUPS Bank.

15.7. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau

15.8. Badan hukum Dana Pensiun berakhir.

16. Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

O. Kewajiban Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
2. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.
3. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dan salinannya diumumkan agar Peserta dapat mengetahuinya.
4. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang–kurangnya 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada:
   4.1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semesteran; dan
   4.2. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi kekayaan Dana Pensiun.
5. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun.

P. Hak dan Wewenang Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui Rencana Bisnis Dana Pensiun.
2. Dewan Pengawas berwenang menunjuk aktuaris dan akuntan publik.
3. Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi oleh anggota Dewan Pengawas maupun tenaga ahli yang membantu atas biaya Dana Pensiun dan Pengurus wajib memberikan keterangan tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun.
5. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

Q. Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri.

R. Rapat Dewan Pengawas

1. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
3. Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas dalam periode 1 (satu) tahun.
4. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Pengawas.
6. Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas hadir.
7. Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah dan setiap anggota Dewan Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
8. Dalam hal jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil oleh rapat berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pengawas.
9. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
10. Keputusan-keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil tanpa menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan lebih dari setengah jumlah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut secara tertulis.

S. Kekayaan Dana Pensiun

1. Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
   1.1. Iuran Pendiri;
   1.2. Iuran Peserta;
   1.3. Hasil investasi; atau
   1.4. Pengalihan dari dana pensiun lain.
2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.
3. Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri.
4. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
5. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun.
6. Kekayaan yang berkaitan dengan investasi di pasar modal dititipkan kepada Penerima Titipan.

T. Pedoman Penggunaan Jasa Penerima Titipan

1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.
2. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima Titipan.
3. Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
4. Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pendiri kepada OJK selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
5. Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :
   - 5.1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;
   - 5.2. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun; dan
   - 5.3. Pernyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik yang dilakukan oleh OJK, atau oleh akuntan publik dan/atau oleh aktuaris yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk Dewan Pengawas.

U. Kepesertaan

1. Setiap Karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan telah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan atau telah berstatus sebagai Karyawan tetap yang telah mendaftar pada Dana Pensiun pada saat Ketetapan Direksi No.31/DIR/DSDM/2008 tanggal 17 Maret 2008, disahkan oleh Menteri Keuangan yaitu tanggal 04 Juni 2008, serta memenuhi persyaratan dari Pemberi Kerja berhak menjadi Peserta.
2. Untuk menjadi Peserta sebagaimana angka 1 (satu) diatas, Karyawan wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran kepada Dana Pensiun.
3. Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau Peserta yang bersangkutan telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.
4. Setiap Peserta diberikan bukti kepesertaan dari Dana Pensiun.
5. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila yang bersangkutan masih memenuhi syarat kepesertaan.

V. Masa Kerja

1. Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja Peserta yang ditetapkan oleh Pendiri.
2. Pengakuan Masa Kerja tersebut baik lebih atau kurang tergantung pada besarnya kecukupan dana yang dialihkan ke Dana Pensiun.
3. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari Masa Kerja yang sebenarnya.
4. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun, maka kekurangannya tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
5. Dalam hal Karyawan sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
6. Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
7. Untuk menetapkan besarnya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan penuh.

W. Iuran

1. Setiap Karyawan yang menjadi peserta wajib membayar Iuran Pensiun sebesar 5% (lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
2. Iuran Karyawan yang menjadi Peserta dimulai pada bulan sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta. dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.
3. Pendiri wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
4. Iuran Pendiri terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.
5. Pendiri wajib menyetor seluruh Iuran Peserta yang dipungutnya dan Iuran Pendiri kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
6. Iuran Peserta dan Iuran Pendiri yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan:
   - 6.1. Sebagai hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga yang Layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas; dan
   - 6.2. Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.

X. Usia Pensiun

1. Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) tahun.

Y. Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta

1. Hak Peserta
   - 1.1. Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus;
   - 1.2. Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda ;
   - 1.3. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Normal;
   - 1.4. Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usai pensiun dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal berhak atas Manfaat Pensiun Dipercepat;
   - 1.5. Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat, berhak atas Manfaat Pensiun Cacat;
   - 1.6. Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda; dan
   - 1.7. Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepersertaan kurang 3 (tiga) tahun, berhak atas iuran Peserta ditambah bunga yang layak selama periode kepesertaan dan dibayarkan secara sekaligus.
2. Kewajiban Peserta
   - 2.1. Menandatangani Kartu Tanda Peserta dan persetujuan terhadap peraturan Dana Pensiun;
   - 2.2. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
   - 2.3. Membayar iuran Peserta;
   - 2.4. Mendaftarkan istri/suami dan Anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga; dan
   - 2.5. Mentaati Peraturan Dana Pensiun.
3. Tanggung jawab Peserta
   - 3.1. Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan; dan
   - 3.2. Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan Dana Pensiun.

Z. Rumus Manfaat Pensiun

Rumus Manfaat Pensiun ditetapkan (F x MK x PhDP) dengan ketentuan:

1. F adalah Faktor Penghargaan Pertahun Masa Kerja, ditetapkan sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
2. MK adalah Masa Kerja pada Bank yang termasuk Masa Kerja diluar Bank yang dapat diakui Bank dengan ketentuan setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) tahun. Bagi peserta yang memiliki masa kerja lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun tidak dibebaskan dari kewajiban membayar iuran pensiun.
3. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji pokok (*clean wage*) bulan terakhir Karyawan.
4. Ketentuan tersebut pada angka 3 (tiga) diatas berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010.
5. Besarnya Manfaat Pensiun setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.
6. Manfaat Pensiun dibayar secara bulanan.

AA. Manfaat Pensiun Normal

1. Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dihitung dengan rumus:
   MPN =2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun
2. Besarnya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

AB. Manfaat Pensiun Dipercepat

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan rumus :
MPD=Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun)

AC. Pensiun Ditunda

1. Besarnya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus:
   PD = Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun)
2. Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas dibayarkan apabila Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
3. Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
   3.1. Tetap berada di Dana Pensiun;
   3.2. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
   3.3. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

   Dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
4. Dalam hal Peserta memiliki hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat pengalihan.
5. Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.

AD. Manfaat Pensiun Cacat

1. Besarnya Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus:
   MPC = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun

2. Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas diakui/dihitung seolah-olah Peserta mencapai usia pensiun normal.

AE. Manfaat Pensiun Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak

1. Dalam hal Peserta/mantan Karyawan/Pensiunan meninggal dunia, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun dibayarkan kepada Anak.
3. Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) diatas wajib dibayarkan sampai Anak tersebut mencapai usia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan dapat dilanjutkan sampai mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan belum pernah menikah.
4. Dalam hal penerima Manfaat Pensiun Anak mengalami Cacat sebelum melampaui batas usia Manfaat Pensiun Anak, Manfaat Pensiun tersebut dibayarkan sampai Anak usia 30 (tiga puluh) tahun.

AF. Besarnya Manfaat Janda/Duda dan Manfaat Pensiun Anak

1. Dalam hal Peserta meninggal dunia maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/ Duda atau Anak yang sah adalah sebesar 100% (seratus perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila yang bersangkutan berhenti bekerja/pensiun sesaat sebelum meninggal dunia dengan ketentuan bahwa Masa Kerja yang diperhitungkan dalam menghitung besarnya Manfaat Pensiun tersebut termasuk masa sampai dengan tanggal Peserta mencapai usia pensiun normal.
2. Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat, Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas, berdasarkan pilihan Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara sekaligus.
3. Peserta yang berstatus Pensiun Ditunda yang meninggal dunia sebelum menerima pembayaran manfaat Pensiun, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum berhenti bekerja, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat berhenti bekerja.
4. Dalam hal Peserta yang berstatus Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan dan dimulai 3 (tiga) bulan setelah Pensiunan meninggal dunia Masa tenggang 3 (tiga) bulan tetap dibayarkan 100% (seratus perseratus) dari yang diterima Pensiunan.
5. Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun Janda/Duda.

AG. Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

1. Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan besarnya Manfaat Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.
2. Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti berkerja atau bagi Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima pembayaran manfaat Pensiun secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80% (delapan puluh perseratus) dibayarkan secara bulanan.
3. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak, maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk.
4. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak telah berakhir, dan ternyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya sampai pada saat dimulai pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.
5. Pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak:
   - 5.1. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya antara lain berupa surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan peserta sakit parah dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atau kecamatan bahwa peserta sedang mengalami kesulitan keuangan;
   - 5.2. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau
   - 5.3. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak bekerja lagi di Indonesia.

AH. Nilai Sekarang

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria terakhir.

AI. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun

1. Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun/Cacat.
2. Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) diatas akan berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

AJ. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda

1. Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
2. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda meninggal dunia atau menikah lagi.

AK. Mulai dan Berakhirnya Pembayaran Manfaat Pensiun Anak

1. Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah lagi.
2. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam BAB II Sub Bab AE angka 3 (tiga) dan BAB II Sub Bab AE angka 4 (empat).

AL. Kenaikan Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Minimal

1. Bagi Pensiunan, Janda/Duda atau Anak, yang telah berhak atas Manfaat Pensiun per 31 Desember 2021, tidak termasuk Peserta dengan status Pensiun Ditunda, diberikan kenaikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 39.808 (tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah).
2. Kenaikan Manfaat Pensiun sesuai angka 1 (satu) diatas berlaku terhitung tanggal 01 Januari 2022 dan pembayarannya dilakukan setelah Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh OJK.
3. Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun.
4. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) ini adalah Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun.

AM. Manfaat Lain Tahun 2022

1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat Tambahan.
2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) diatas adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun dan iuran tambahan dari pemberi kerja, apabila terdapat kekurangan pendanaan yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan aktuaria sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2022 kepada Peserta yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang sumber pendanaannya diperoleh dari Surplus.
4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil valuasi aktuaria atas persetujuan Pendiri.
5. Pembayaran Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) pada Sub Bab ini dilaksanakan pada tahun 2022 dan dibayarkan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2022 atau setelah mendapatkan pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK.
6. Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2022 maka tidak memperoleh Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini.
7. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.

AN. Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

1. Untuk dapat memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta harus mengajukan surat permohonan kepada Dana Pensiun.
2. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Sub Bab Peraturan Dana Pensiun ini.
3. Pembayaran Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan pada bulan berikutnya setelah Peserta pensiun dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus.
4. Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan pemindahbukuan ke dalam rekening Peserta atau Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun atau dapat juga secara tunai.

AO. Penetapan Usia dan Tanggal Lahir

1. Tanggal kelahiran atau usia Peserta untuk menetapkan hak atas Manfaat Pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebutkan dalam surat pengangkatan sebagai Karyawan menurut bukti-bukti yang sah.
2. Tanggal kelahiran atau usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

AP. Perlakuan Terhadap Pensiunan yang Hilang

1. Pensiunan yang hilang, dianggap telah meninggal dunia pada akhir bulan kedua belas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
2. Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas ditetapkan oleh kepolisian dari domisili Pensiunan yang bersangkutan.
3. Manfaat Pensiun dari Pensiunan yang hilang diberikan kepada Janda/Duda/Anak sebesar Manfaat Pensiun yang pernah diterima oleh Pensiunan sebelum hilang sampai dengan bulan keduabelas sejak Pensiunan dinyatakan hilang atau sampai adanya kepastian yang bersangkutan meninggal dunia.
4. Kepada Janda/Duda/Anak dari Pensiunan yang hilang diberikan Manfaat Pensiun menurut haknya masing-masing terhitung mulai bulan ketigabelas sejak Pensiunan dinyatakan hilang.
5. Kepada Pensiunan yang telah dinyatakan hilang tetapi kemudian diketemukan masih hidup, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan Manfaat Pensiun sesuai haknya pada bulan berikutnya sejak yang bersangkutan melapor ke Dana Pensiun.

AQ. Pengalihan Pemindahan Hak Atas Manfaat Pensiun

1. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hak atas Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebasan, pengikatan pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal berdasarkan Undang-Undang Dana Pensiun.

AR. Pajak Atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain

1. Pajak penghasilan atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain dibebankan kepada Peserta atau Pihak Yang Berhak pada saat pembayaran Manfaat Pensiun dan Manfaat Lain.
2. Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) diatas wajib menyetorkannya kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

AS. Tata Cara Penunjukan dan Penggantian Pihak yang Berhak Atas Manfaat Pensiun

1. Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
2. Peserta yang tidak mempunyai isteri/suami dan anak dapat menunjuk seseorang untuk menerima Manfaat Pensiun apabila Peserta meninggal dunia.
3. Penunjukan dimaksud pada angka 2 (dua) diatas dapat dilakukan sepanjang peserta masih memenuhi persyaratan kepesertaan.
4. Peserta wajib memberitahukan Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) diatas kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penunjukan.
5. Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (tiga) diatas Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi perubahan penunjukan.
6. Penunjukan dinyatakan batal apabila peserta menikah dan atau mempunyai anak dan didaftarkan pada Dana Pensiun.
7. Dalam hal tidak tersedia data Pihak Yang Ditunjuk, maka penetapan Pihak Yang Ditunjuk adalah berdasarkan Surat Keterangan Waris dari Peserta yang tidak menikah dan tidak mempunyai Anak.

AT. Biaya Dana Pensiun

Biaya yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun adalah:

1. Biaya Personil
   - 1.1. Gaji, Honor, Tunjangan, Bantuan;
   - 1.2. Sandang, Insentif, Penghargaan Masa Pengabdian, Pesangon;
   - 1.3. Pendidikan, Rekruitment, Perawatan Kesehatan, Lembur;
   - 1.4. Olahraga, Kesenian, Rekreasi; dan
   - 1.5. Pajak, Asuransi, Iuran Pensiun.
2. Biaya Administrasi Umum
   - 2.1. Biaya Rapat, Biaya Perjalanan Dinas;
   - 2.2. Pemeliharaan Gedung Kantor, Sewa Kantor, Perabot Kantor, Mesin/Komputer;
   - 2.3. Biaya Kendaraan.
   - 2.4. Biaya Penelitian dan Pengembangan;
   - 2.5. Biaya Representasi dan Iuran Keanggotaan Dana Pensiun;
   - 2.6. Biaya Asuransi;
   - 2.7. Sumbangan dan Donasi; dan
   - 2.8. Biaya Kantor.
3. Jasa Pihak Ketiga
   - 3.1. Jasa Akuntan Publik;
   - 3.2. Jasa Aktuaris;
   - 3.3. Jasa Notaris; dan
   - 3.4. Jasa Konsultan.
4. Biaya Penyusutan.
   - 4.1. Penyusutan Aktiva Operasional;
   - 4.2. Penyusutan Perlengkapan Rumah Sewa.
5. Biaya Investasi.
   - 5.1. Biaya Pemeliharaan Aktiva Investasi;
   - 5.2. Biaya Asuransi;
   - 5.3. Pajak;
   - 5.4. Biaya Penyusutan Aktiva Investasi;
   - 5.5. Biaya Balik Nama, Ijin, Sertifikat;

5.6. Biaya *Fund Manager*, Perantara; dan

5.7. Jasa Penerima Titipan (*Custodian*).

6. Biaya Pembubaran dan Likuidasi Dalam Hal Terjadi Pembubaran Dana Pensiun

AU. Tahun Buku Dana Pensiun

Tahun Buku Dana Pensiun dimulai tanggal 01 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

AV. Perubahan Peraturan Dana Pensiun

1. Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan oleh Pendiri dan harus mendapat pengesahan OJK.
2. Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai pada saat pengesahan OJK.

AW. Pembubaran dan Likuidasi Dana Pensiun

Tata cara pembubaran dan likuidasi Dana Pensiun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun.

AX. Dana Tidak Aktif

1. Dana Pensiun wajib memisahkan dana yang dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
2. Sebelum melakukan pemisahan dana tidak aktif, Dana Pensiun wajib melakukan upaya untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak sejak Peserta memasuki usia pensiun normal paling lama 1 (satu) tahun.
3. Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas Dana Pensiun belum melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
   3.1. Peserta tidak diketahui keberadaannya; atau
   3.2. Peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, Manfaat Pensiun tersebut dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
4. Apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak pemisahan dana tersebut tetap tidak terjadi pembayaran Manfaat Pensiun maka Dana Pensiun dapat menyerahkan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam hal Dana Pensiun menyerahkan dana tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) diatas maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.

Bagi Karyawan yang telah menjadi Peserta Dana Pensiun sebelum tanggal 20 April 1992, berhak memperoleh maksimum Manfaat Pensiun sesuai ketentuan pada Akta Notaris Ny. Hartati Marsono, SH Nomor 17 tanggal 21 Februari 1987 yang telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 dan Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24.

1. Lampiran lain pada Kebijakan Khusus ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kebijakan Khusus ini.
2. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN ini akan ditentukan kemudian oleh Direksi selaku Pendiri.
3. Hal-hal yang, bersifat teknis dan/atau administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Pengurus baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
4. Dengan berlakunya Kebijakan Khusus ini maka Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun BTN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
5. Kebijakan Khusus tentang Peraturan Dana Pensiun BTN ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN KHUSUS

TENTANG

PERATURAN DANA PENSIUN BTN

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 7 April 2022

DIREKSI
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
Selaku Pendiri Dana Pensiun BTN

Nixon L.P. Napitupulu
Wakil Direktur Utama

Eko Waluyo
Direktur

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI - KEBIJAKAN KHUSUS
TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN BTN

Paraf:

LAMPIRAN 1
PERATURAN DIREKSI – KEBIJAKAN KHUSUS
PERATURAN DANA PENSIUN BTN
TENTANG
PENGERTIAN/DEFINSI

Dalam Peraturan Direksi – Kebijakan Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. **Aktuaria** adalah ilmu tentang pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang.
2. **Aktuaris** adalah seorang ahli yang dapat mengaplikasikan ilmu keuangan dan teori statistik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis aktual.
3. **Anak** adalah semua anak yang sah dari Peserta sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
4. **Anuitas Seumur Hidup** adalah produk dari asuransi jiwa yang memberi pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun dan atau Janda/Duda dan atau Anak untuk jangka waktu tertentu atau seumur hidup.
5. **Bank/Pemberi Kerja/Pendiri** adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
6. **Bunga Yang Layak** adalah tingkat bunga deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi Peserta.
7. **Cacat** adalah cacat total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter yang ditunjuk/disetujui oleh Bank/Pemberi Kerja/Pendiri, yang menyebabkan Karyawan tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan hasil yang layak diperoleh sesuai pendidikan, keahlian, ketrampilan dan pangalamannya, cacat dimaksud diperoleh / diderita dalam rangka melaksanakan tugas dinas.
8. **Dana Pensiun** adalah Dana Pensiun BTN.
9. **Dewan Pengawas** adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun.
10. **Gaji Pokok (*Clean Wage*)** adalah upah yang dibayar kepada Karyawan tidak termasuk tunjangan setiap bulan dan tidak dikaitkan dengan ketidak hadiran, keahlian dan lokasi tempat bekerja.
11. **Hari Raya Keagamaan** adalah hari raya resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu hari raya Idul Fitri bagi yang beragama Islam, hari raya Natal bagi yang beragama Kristen (protestan/katolik), hari raya Galungan bagi yang beragama Hindu, hari raya Waisak bagi yang beragama Budha dan hari raya Imlek bagi yang beragama Konghuchu.
12. **Janda/Duda** adalah istri/suami yang sah dari Peserta yang meninggal dunia sebelum Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
13. **Pegawai Tetap** adalah karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap sesuai dengan peraturan Bank/Pemberi Kerja/Pendiri.
14. **Manfaat Lain** adalah Dana Manfaat Tambahan selain Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Pensiun, Janda/Duda dan Anak dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
15. **Manfaat Pensiun** adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada Peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.

Paraf:

16. **Manfaat Pensiun Cacat** adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja pada Bank karena yang bersangkutan dinyatakan cacat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
17. **Manfaat Pensiun Dipercepat** adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja dari Bank dan yang bersangkutan telah mencapai usia pensiun dipercepat sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
18. **Manfaat Pensiun Normal** adalah Manfaat Pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja dari Bank setelah mencapai usia pensiun normal sebagaimana ketentuan Peraturan Dana Pensiun.
19. **Mantan Karyawan** adalah Peserta yang berhenti bekerja yang belum menerima pembayaran Manfaat Pensiun atau belum mengalihkan hak atas Manfaat Pensiun ke dana pensiun lain.
20. **Masa Kepesertaaan** adalah masa sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta Dana Pensiun sampai dengan Peserta berhenti bekerja, meninggal dunia atau pensiun.
21. **Masa Kerja** adalah masa kerja Karyawan yang diperhitungkan sebagai masa kerja untuk penentuan besarnya manfaat pensiun.
22. **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
23. **Nilai Sekarang** adalah nilai, pada suatu tanggal tertentu, dari pembayaran atau pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan setelah tanggal tersebut, yang dihitung dengan mendiskonto pembayaran atau pembayaran-pembayaran termaksud secara aktuaria berdasarkan asumsi tingkat bunga dan tingkat probabilitas tertentu untuk terjadinya pembayaran atau pembayaran-pembayaran tersebut.
24. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
25. **Penerima Titipan** adalah bank umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan.
26. **Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)** adalah sebagian atau seluruh penghasilan Karyawan yang menjadi dasar perhitungan besarnya iuran pensiun dan Manfaat Pensiun sesuai peraturan Bank/Pemberi Kerja/Pendiri.
27. **Pengurus** adalah Pengurus Dana Pensiun.
28. **Pensiun Ditunda** adalah hak atas manfaat pensiun bagi Karyawan yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat Karyawan pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
29. **Pensiunan** adalah Peserta yang telah berhenti bekerja dari Bank dan telah menerima pembayaran manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
30. **Peraturan Dana Pensiun** adalah peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun.
31. **Peserta** adalah setiap Karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
32. **Peserta Yang Telah Efektif Pensiun** adalah para Pensiunan, Janda/Duda dan Anak yang telah berhak atas Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
33. **Pihak Yang Berhak** adalah Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk.

34. **Pihak Yang Ditunjuk** adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai Anak sebelum Peserta Pensiun, berhenti bekerja, atau meninggal dunia dan telah terdaftar pada Dana Pensiun berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank.
35. **Surplus** adalah kelebihan kekayaan untuk pendanaan dari Nilai Kini Aktuarial.
36. **Undang-Undang Dana Pensiun** adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

LAMPIRAN 2
PERATURAN DIREKSI – KEBIJAKAN KHUSUS
PERATURAN DANA PENSIUN BTN
TENTANG
DASAR HUKUM

Peraturan yang mendasi landasan disusunnya Peraturan Direksi – Kebijakan Khusus ini antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998;
3. Undang-Undang Republik Indornasia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1992 tanggal 30 Nopember 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan peraturan pelaksanaannya;
7. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 08 tanggal 8 April 2021 yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021.
8. Ketetapan Direksi Nomor 01/DIR/KD/PPD/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (PKTKP);
9. Peraturan Direksi Nomor Nomor 13/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Kebijakan Human Capital;
10. Kebijakan Khusus tentang Prosedur Tata Kelola Peraturan Internal Bank tanggal 22 Maret 2022.
11. Petunjuk Teknis tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Peraturan Internal Bank tanggal 22 Maret 2022.

Paraf:

BINAYASA
PENGELOLA GEDUNG, KONTRAKTOR, PROPERTI

PENGELOLA GEDUNG

KONTRAKTOR DAN JASA PENGADAAN

- Pembangunan
- Renovasi
- Instalasi ME
- Interior
- Fitting Out
- Perabot Kantor
- Mesin Kantor

- PERUMAHAN METRO CIKOPO
- PERUMAHAN MUTIARASARI RESIDENCE
- PERUMAHAN CIKAMPEK BERBUNGA

PENGEMBANG PERUMAHAN

Rukan Crown Palace A-29
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 231 Tebet
Jakarta Selatan 12810
phone : 021 8301571, 8301591, 8301592, 8301675
email : bpbpusat@aol.com ; binayasa@yahoo.com

BINASENTRA PURNA
KONSULTAN & PIALANG ASURANSI

Konsultasi di :
(021) 2232 3915
www.binasentra.co.id

MITRA USAHA UTAMA YANG TERPERCAYA

SEJAK TAHUN 1987

Performa Mutu Layanan berstandarisasi ISO 9001:2015

Tenaga Ahli yang bersertifikasi

Terdaftar dan diawasi oleh OJK

Memberikan Konsultasi analisa risiko terhadap harta benda, kepentingan dan kegiatan Calon Tertanggung yang mengandung risiko timbulnya kerugian kauangan.

Membantu Calon Tertanggung dalam penutupan asuransi kepada perusahaan asuransi yang bonafide dengan tarif premi yang kompetitif.

Membantu proses penyelesaian ganti rugi kepada perusahaan asuransi apabila terjadi musibah

- Kebakaran
- Gempa Bumi
- Mesin
- Uang
- Konstruksi & Pemasangan
- Peralatan Elektronik
- Kecelakaan Diri
- Jiwa & Kesehatan
- Kecelakaan Diri
- Kecurian & Kebongkaran
- Kendaraan Bermotor
- Pengangkutan Barang
- Rangka Kapal

Jalan Dr. Saharjo No. 52 , Setiabudi, Jakarta Selatan

MARI Berasuransi
APPARINDO
SUCOFINDO SICS ISO 9001
KAN Komite Akreditasi Nasional LSSM-002-IDN